

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KENDAL
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (PUTUSAN
NO.243/PDT.P/2022/PA.KDL DAN
NO.244/PDT.P/2022/PA.KDL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD WILDAN MUBAROK
2002016051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Wildan Mubarak

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Wildan Mubarak
NIM : 2002016051
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Putusan No. 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan No. 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Maret 2024

Pembimbing I

H. Moh. Arifin S. Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Wildan Mubarak

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepertunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Wildan Mubarak
NIM : 2002016051
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Putusan No. 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan No. 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Maret 2024

Pembimbing II

H. Lathifah Munawaroh, Lc., MA.
NIP. 198009192015032001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Wildan Mubarak
NIM : 2002016051
Judul : Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Putusan No. 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl Dan No. 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Maret 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 1 April 2024

Ketua Sidang

Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, SH MH
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Drs. H. MAKSUD, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji II

MAMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

H. MOHARIFIN S.Ag., M.Hum.
NIP. 19710121997031002

Pembimbing II

Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu semua yang telah mampu untuk menikah (berkeluarga) hendaknya kamu menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu maka hendaknya kamu berpuasa sebab berpuasa itu dapat menahan syahwat (nafsu)".

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya imiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya. Bapak Nur Asikin dan Ibu Siti Umi Kulsum terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku.
2. Kakak saya tersayang Iva Fauziatul Maulidah yang selalu mendukung, memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Bapak H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA. pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam menyusun skripsi ini hingga terselesaikan.

4. Seorang wanita yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar MENWA yudha 45 yang selalu menyemangati dan berusaha selalu mengutamakan kekompakan dalam hal apapun, semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
6. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dalam membimbing, mengajari dan membentuk pola pikir yang lebih baik selama pendidikan studi saya berlangsung.
7. Berbagai pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan mendukung saya dalam studi serta dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua do'a, motivasi, nasehat dan dukungan yang telah diberikan dengan ikhlas kepada saya diberikan yang berlipat oleh Allah Yang Maha Kuasa. Amiin Ya Robbal Allamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa naskah skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Maret 2024

Deklarator



Muhammad Wildan Mubarak
NIM 2002016051

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik

			di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	dan garis di atas
و...و	Dammah dan wawu	Ū	dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
- الْبُلُوغُ albulughi

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata

sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul

atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-

munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

- نَزَّلَ nazzala

- الْبُرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhial amrujamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muda>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- دِينُ اللَّهِ - dinullah

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

- هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ - hum fi rahmatilla>h

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dalam perkara dispensasi perkawinan pada penetapan nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl telah terjadi keadaan mendesak yakni calon mempelai perempuan telah dalam keadaan hamil sehingga orang tua dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal, namun majelis hakim menolak dalam memberikan dispensasi kawin kepada mereka.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode normatif yaitu jenis penelitian yang diaktualisasikan (dikembangkan) dengan mengkaji penerapan hukum yang ada di masyarakat atau badan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang melibatkan analisis kasus-kasus yang relevan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sumber data primer adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara dispensasi kawin. Sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi buku, jurnal dan pendapat ilmiah para sarjana yang terkait dengan dispensasi kawin. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal (wawancara bebas terpimpin) dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah mempunyai niatan baik untuk melaksanakan pernikahan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak Pengadilan Agama dengan alasan: a. Hakim berpendapat bahwa dari calon suami maupun dari calon istri usianya masih di bawah umur sehingga jika dinikahkan kemungkinan besar belum bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. b. Hakim mengatakan bahwa dari segi fisik maupun cara berfikirnya belum pantas dinikahkan. c. Hakim juga menilai bahwa

melihat dari calon suami yang belum mempunyai pekerjaan, jadi ketika mau menikah harus siap memberi nafkah dan menyiapkan keperluan proses pernikahan maka alasan hakim benar untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Seharusnya hakim lebih mempertimbangkan dalam penetapannya karena dilihat dari usia kandungan calon istri yang sudah 24 minggu dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan timbul aib dalam keluarganya, padahal dalam konteks penyelesaian perkara ini, majelis hakim bisa menggunakan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dihamilinya.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama.*

ABSTRACT

In the marriage dispensation case in the determination number 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl and number 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl, an urgent situation has occurred, namely that the prospective bride is pregnant so that the parents of the prospective groom -Men and women applied for marriage dispensation at the Kendal Religious Court, but the panel of judges refused to grant them marriage dispensation.

This research uses qualitative research with normative methods, namely a type of research that is actualized (developed) by examining the application of existing laws in society or legal entities. This research uses a case approach which involves analysis of relevant cases related to the legal issue being researched, especially court decisions that have permanent legal force. The primary data source is an interview with the Kendal Religious Court judge who hears marriage dispensation cases. Meanwhile, secondary data sources include books, journals and scientific opinions of scholars related to marriage dispensations. The data collection used was interviews with judges at the Kendal Religious Court (free guided interviews) and documentation.

The results of the research show that the prospective bride and groom already have good intentions to carry out the marriage but the application was rejected by the Religious Court on the grounds that: When you grow up you cannot form a *sakinah mawaddah warahmah* family. b. The judge said that in terms of her physical appearance and way of thinking, she was not suitable for marriage. c. The judge also considered that looking at the prospective husband who does not yet have a job, so when he wants to get married he must be ready to provide a living and prepare for the wedding process, the judge's reasons were correct in rejecting the marriage dispensation request. The judge should have taken more consideration in his decision because

judging from the gestational age of the prospective wife, who is already 24 weeks pregnant, it is feared that if she is not married, there will be disgrace in her family, even though in the context of resolving this case, the panel of judges can use Article 53 of the Compilation of Islamic Law which regulates the permissibility of a man. to marry the woman he got pregnant.

Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Courts.*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam tidak lupa penulis senantiasa curahkan kepada panutan kita umat Muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi panutan umat Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul ***“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Putusan No.243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan No.244/Pdt.P/2022/PA.Kdl)”*** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi dan memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si selaku sekretaris Jurusan beserta staf-staf Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas segala bimbingannya.
4. Bapak H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA. pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan

penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
6. Keluarga Besar penulis, terutama Kedua orang tua saya. Bapak Nur Asikin dan Ibu Siti Umi Kulsum serta Kakak penulis Iva Fauziatul Maulidah terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, memberi motivasi dan semangat kepada penulis serta bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupan penulis.
7. Serta teman-teman yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terima kasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas do'a, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa betapa kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu

terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI.....	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11

D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	25
BAB II.....	28
TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DISPENSASI PERKAWINAN DAN KAIDAH FIQHIYAH.....	28
A. Batas Usia Perkawinan.....	28
1. Perkawinan dan Tujuannya.....	28
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	34
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam.....	38
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang- Undang.....	43
B. Dispensasi Perkawinan.....	47
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	47
2. Persyaratan Administrasi dan Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca	

Lahirnya Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin.....	52
C. Kaidah Fiqhiyyah	56
1. Pengertian dan Macam-Macam Kaidah Fiqhiyyah	56
BAB III	74
PENETAPAN PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR: 243/PDT.P/2022/PA.KDL DAN NOMOR: 244/PDT.P/2022/PA.KDL	
	74
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal Kelas I A	74
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal	74
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal	77
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal ..	81
4. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kendal Kelas I A	81

5.	Struktur Pengadilan Agama Kendal Kelas I	
A	89	
6.	Wilayah Yuridiksi	91
B.	Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan	
	Pengadilan Agama Kendal Kelas I A Nomor:	
	243/Pdt.P/2022/PA.Kdl Dan Nomor:	
	244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.....	93
1.	Posisi Kasus	93
2.	Putusan Hakim dan Pertimbangannya	97
BAB IV		105
ANALISIS PUTUSAN TENTANG PENOLAKAN		
PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN		
DALAM KASUS HAMIL DI LUAR NIKAH NOMOR:		
243/PDT.P/2022/PA.KDL DAN NOMOR:		
	244/PDT.P/2022/PA.KDL	105
A.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan	
	Agama Kabupaten Kendal Mengenai Perkara Penolakan	
	Dispensasi Kawin Atas Penetapan Nomor:	
	243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan Nomor:	
	244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.....	105

B. Penerapan Kaidah Fikih Dalam Perkara Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.....	133
BAB V	140
PENUTUP	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN.....	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	179

TABEL

Tabel 1.1 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal menurut Allah SWT. Dipandang dari segi hukum, pernikahan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-kata misaqan ghalidza yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Disamping pernikahan merupakan ibadah, pernikahan juga merupakan qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan alam serta suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW begitupun untuk umatnya¹.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah untuk saling mencintai dan berkasih sayang agar mendapatkan ketentraman antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana Al-Qur'an Ar-Ruum (30) Ayat 21 :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 41-42.

لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir².” (QS. Ar-Ruum (30):21).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, bahwasannya tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengerjakan sunnatullah dan memperoleh keturunan. Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan usia pernikahan, hanya saja Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu secara formil dan materil.

Ada beberapa pandangan tentang usia untuk menikah di Indonesia diantaranya pandangan Hukum Islam, pandangan undang-undang perkawinan yang mengizinkan perkawinan ketika calon mempelai telah mencapai umur Sembilan belas (19) tahun baik pria maupun wanita, dan pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menganjurkan usia yang ideal untuk menikah minimal dua puluh satu (21) tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Usia ideal perkawinan pandangan

² Qur’an *Asy-Syifaa* Kementerian Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema.

Maqashid Syari'ah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia ini telah dianggap mampu menjalankan tujuan pernikahan³.

Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan, "tumbuhnya rambut-rambut ketiak merupakan bukti balighnya seseorang". Sementara Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa rambut ketiak itu tidak ada bedanya dengan rambut lainnya pada tubuh manusia. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan usia baligh adalah 17 tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan⁴. Maka ulama menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun dan anak perempuan 9 tahun.

Minimal batas usia calon pengantin (calon suami dan istri) sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Namun saat ini DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas

³ Holilur Rohman, "*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah*", Studi Islam dan Kemanusiaan, 1 (2016).

⁴ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa (jurnal), "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Jurnal Mabahits*, vol. 1, no. 2, 2020, 13-31.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun⁵. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait gugatan uji materil terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa di Indonesia batas usia pernikahan untuk perempuan adalah 19 tahun. Namun peraturan perubahan Undang-Undang dalam Pasal 7 ayat 1 tidaklah mutlak, pernikahan masih bisa dilakukan oleh perempuan dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun, syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di mana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Perkawinan dibawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk pada Pengadilan Agama, terdapat sebagian diantara mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan

⁵ Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1).

Agama salah satunya Jawa Tengah. Di kutip dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah juga mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022, sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah.

Tujuan utama dalam pengaturan dispensasi kawin adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak yang harus ditingkatkan kualitasnya menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan terlindungi⁶. Akan tetapi tindakan dispensasi kawin tidak dapat memberikan solusi yang tegas terhadap permasalahan perkawinan anak, sehingga hal ini menyebabkan tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Melalui ijtihad hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin tentu sekali berdasarkan pertimbangan yang matang.

Bahwa pada Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2020 ada 338 anak yang mengajukan pernikahan dini, tahun 2021 sebanyak 348 anak mengajukan dispensasi kawin. Sebagian besar yang mengajukan adalah anak usia sekolah dan mayoritas memang di bawah umur 18 tahun. Pada tahun 2022 angka dispensasi kawin sedikit menurun dari tahun sebelumnya tercatat sebanyak 328 anak mengajukan dispensasi kawin terdapat ada beberapa perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Kendal. Sebagian perkara dispensasi tersebut mayoritas dilatar belakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah terlanjur

⁶ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 59.

hamil di luar perkawinan maupun yang umurnya belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang.

Menariknya dalam konteks menyelesaikan perkara voluntair ini, kita tidak dapat menemukan aturan khusus atau standar tertentu yang bisa digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi perkawinan. Begitu pula ketika membaca dalil-dalil naqli, akan menimbulkan pro dan kontra dalam memahaminya, sebab dalam Al-Qur'an dan Hadist yang selama ini kita gunakan sebagai sumber hukum islam tidak dapat memberikan tolak ukur yang jelas dan memberikan batas usia dalam melakukan perkawinan, karena kedua sumber hukum tersebut hanya memberikan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Dalam penetapan perkara permohonan Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Kendal, tentang permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua terhadap anak laki-lakinya yang masih berusia 15 tahun dengan kekasihnya yang telah berumur 15 tahun. Akan tetapi, harapan pemohon tidak berbanding lurus dengan penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim walaupun dari calon istri anak pemohon sudah hamil di luar nikah. Dalam putusnya majelis hakim menolak untuk memberikan dispensasi kawin kepada mereka. Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah bahwa anak pemohon tidak mampu mewujudkan tujuan dari

kitab shohih bukhori dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yaitu belum mampu melaksanakan pernikahan. Hadist tersebut yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ،

فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu semua yang telah mampu untuk menikah (berkeluarga) hendaknya kamu menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu maka hendaknya kamu berpuasa sebab berpuasa itu dapat menahan syahwat (nafsu)".

Bahwa kata “*ba'ah*” dalam hadis tersebut adalah bermakna mampu untuk jima' (bersetubuh), dan juga berarti *mu'nah* (beban nafkah), yaitu mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yakni keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan juga berarti sehat akal

dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat. Jadi, barang siapa di antara pemuda yang telah mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksanya proses pernikahan, dan/atau sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat maka hendaklah ia menikah. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau belum mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksanya proses pernikahan dan/atau tidak sehat akal dan pikiran sehingga tidak mampu berpikir secara sehat maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu adalah dapat menahan syahwat (nafsu)⁷.

Bahwa di umur yang belum genap 19 tahun laki-laki tersebut belum terlihat kepantasan secara fisik dan mental, disamping itu pula ia belum bekerja serta belum memiliki penghasilan yang dapat digunakan sebagai nafkah kepada calon istrinya. Dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini majelis hakim membenarkan pendapatnya dengan menggunakan kaidah fihiyyah yang berbunyi :

⁷ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan).”

Dan Qaidah fiqh lainnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak.

Penetapan Pengadilan Agama Kendal tersebut menarik untuk dikaji ulang, melihat keadaan darurat dari perbuatan anak tersebut yang telah menghamili calon istrinya dan tentu perutnya yang akan terus membesar sehingga akan menjadi aib bagi keluarga pasangan. Jika mereka tidak dinikahkan, atas dasar itulah permohonan dispensasi kawin tersebut mereka ajukan. Akan tetapi permohonan itu ditolak oleh majelis hakim. Apakah yang mendasari penolakan majelis hakim tersebut? Apakah penerapan dan penggunaan

kaidah fihiyyah oleh majelis hakim sehingga menolak dispensasi kawin bagi anak yang telah menghamili calon istrinya terlebih dahulu itu sudah tepat?

Melihat dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Putusan No.243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan No.244/Pdt.P/2022/PA.Kdl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 243Pdt.P/2022/PA.Kdl dan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana penerapan kaidah fihiyyah oleh majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal
2. Untuk mengetahui penerapan kaidah fiqhiyyah oleh majelis hakim dalam menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan tersebut

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan kekuasaan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai perlindungan anak terhadap dispensasi kawin.
 - b) Memberikan manfaat kepada para pihak yang terlibat dalam praktik peradilan khususnya

mengenai perkara permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat, Memberikan informasi terhadap masyarakat bagaimana cara komunikasi interpersonal yang terjalin terhadap pasangan dibawah umur untuk melakukan dispensasi kawin, dengan itu dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan dispensasi perkawinan.
- b) Bagi peneliti lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sebagai acuan bagi peneliti lain yang berminat terhadap penelitian mengenai dispensasi perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah agar penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama Skripsi Irmawati, Dengan Judul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*” Tahun 2020⁸. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa proses Pengajuan Dispensasi Nikah serta Pendapat Hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Maka dari itu peneliti ingin membahas lebih dalam mengenai pendapat hakim terkait memberikan putusan penolakan dispensasi nikah yang ada pada pengadilan agama watampone kelas 1A.

Kedua Skripsi Abdul Alim Mahmud, Dengan Judul “*Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*” Tahun 2019⁹. Dalam skripsi ini

⁸ Irmawati (skripsi), “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

⁹ Abdul Alim Mahmud (skripsi), “*Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

menjelaskan dalam hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pemohon, tinjauan hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan kaidah fiqhiyyah yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

*Ketiga Tesis Harnawi, Dengan Judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat” Tahun 2021*¹⁰. Yang menjelaskan dalam isi skripsi ini bahwa ketetapan dari Pengadilan Agama Curup mengenai dispensasi pernikahan usia dini sangatlah penting untuk menjelaskan proses alur hukum demi kelangsungan pernikahan anak usia dini yang telah mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Curup. Maka dari itu peneliti ingin membahas lebih dalam mengenai Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat” dan tujuannya Bagaimana pertimbangan hukum dispensasi oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin usia dini dan Bagaimana

¹⁰ Harnawi (tesis), “*Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Maslahat*” Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021.

pertimbangan hukum dispensasi oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin ditinjau dari segi Maslahat.

Keempat Artikel Jurnal Hukum Bagya Agung Prabowo, Dengan Judul “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*” Tahun 2013¹¹. Dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimanakah penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul? Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul ?

Kelima Artikel Jurnal Hukum Keluarga yang disusun oleh Imam Syafi’i dan Freede Intang Chaosa, Dengan Judul “*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” Tahun 2020¹². Jurnal ini membahas tentang dispensasi nikah, batasan umur dalam menikah menurut perspektif Hukum Islam atau Undang-Undang Perkawinan maupun menurut

¹¹ Bagya Agung Prabowo (jurnal), “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2013.

¹² Imam Syafi’i dan Freede Intang Chaosa (jurnal), “*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Probolinggo, 2020.

padangan maqashid syariah, dan Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah.

Dari beberapa kajian atau telaah tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Secara umum semua penelitian tersebut menjelaskan mengenai dispensasi perkawinan, setelah mengamati beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan dispensasi kawin, terdapat persamaan dan perbedaan, di mana persamaan penelitiannya ialah membahas tentang alasan hakim dalam memberikan sebuah putusan penolakan dispensasi kawin. Perbedaan penelitiannya ada pada tempat penelitian lapangan yaitu pada tempat pengadilan yang akan menjadi sasaran buat penelitian, selanjutnya apa pendapat hakim yang menjadi dasar dalam menetapkan sebuah putusan penolakan dispensasi kawin pada hal dari calon istri sudah hamil duluan apakah hakim tersebut tidak mempertimbangkan kandungan yang dikandung oleh calon istri serta bagaimana penerapan kaidah fiqhiyyah yang diterapkan dalam putusan penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut.

F. Kerangka Teori Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku di semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak, dan melestarikan hidupnya¹³. Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai “akad Pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama, hidup sebagai suami istri tanpa adanya pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis”¹⁴. Sedangkan menurut istilah syara“, nikah merupakan akad antara pria dengan wali perempuan yang karenanya dihalalkan hubungan badan.

Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah keringanan atau pengecualian terkait batasan usia perkawinan bagi calon pasangan yang akan menikah dikarenakan adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari kewajiban atau larangan. Di Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 pasal 4 ayat (1) sub j dijelaskan:

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 6.

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cet. 1, Parepare: CV.Kaafah Learning Center, 2019), 11-12.

”Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”¹⁵.

Dispensasi (Dispensatie) adalah pengecualian dari aturan secara umum dari sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban, di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah: tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk hal tertentu yang bersifat khusus. Dispensasi adalah bentuk lain dari keringan yang diberikan bagi calon pengantin yang belum cukup umur melakukan pernikahan. Jadi dispensasi kawin merupakan jalan keluar untuk kemudian menikahkan pasangan yang belum cukup umur untuk menikah.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah penelitian dan suatu alat dalam mengumpulkan data atau Informasi. Maka dalam penelitian ini menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis normatif empiris, yaitu

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

penelitian yang diaktualisasikan dengan mengkaji penerapan hukum yang ada di masyarakat atau badan hukum¹⁶. Penelitian normatif empiris dilakukan dengan meneliti asas dan peraturan hukum pada situasi dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat¹⁷ dengan berbagai bahan kepustakaan, jurnal, surat kabar serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang melibatkan analisis kasus-kasus yang relevan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini fokus pada implementasi ketentuan hukum, seperti undang-undang, dalam konteks peristiwa hukum dalam masyarakat. Di mana analisis kasus hukum diterapkan untuk memahami secara mendalam Putusan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan Nomor

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*” (Depok: Prenada Media Grup, 2016), 149.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 44.

244/Pdt.P/2022/PA.Kdl yang menangani penolakan tentang dispensasi kawin¹⁸.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di pilih sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. Km 4, Babad, Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni di lokasi ini terdapat beberapa kasus yang menyangkut masalah Penolakan Dispensasi Kawin.

4. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda)¹⁹. Pada penelitian ini terdapat ada

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2007), 25.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

salah satu orang yang akan dijadikan sebagai narasumber atau informan, yaitu adalah Hakim Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara dispensasi kawin.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa seperti buku, jurnal, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum²⁰.

5. Bahan Hukum

Dalam hal ini peneliti menggunakan 2 bahan hukum untuk menyempurnakan penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2015), 132.

hakim²¹. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta putusan nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat di artikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu²². Misalnya buku dan jurnal yang terkait dengan dispensasi kawin.

6. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Azhar Muhammad, “metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer” *Jurnal gema keadilan*, vol. 7, no. 1 thn 2020, 20-33.

²² Subrata gatot, “*kajian ilmu perpustakaan literatur primer sekunder dan tesier*” universitas malang, tesis S2, 2009.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut:

a) Wawancara

Penelitian lapangan ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara²³. Pada saat melakukan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang penulis butuhkan. Nantinya penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin (kombinasi antara wawancara terpimpin dengan wawancara bebas). Dimana pada saat wawancara terhadap narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Kendal membawa pedoman tentang garis besar hal-hal yang

²³ Ari Kunto Suharsini , *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 126.

akan ditanyakan agar pernyataan yang diajukan dapat terarah.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal dan sebagainya²⁴. Serta data dokumentasi yang peneliti peroleh adalah arsip/berkas salinan penetapan Pengadilan Agama Kendal tentang penolakan dispensasi kawin. Metode dokumentasi ini digunakan khususnya dalam proses memperoleh data terkait demografis dan geografis Pengadilan Agama Kendal.

7. Teknik Validitas Data

Metode Validitas Data menggunakan Validitas Internal atau internal validity menyatakan seberapa jauh kecocokan antara sesuatu yang diamati, diukur dan dianalisis dengan kenyataan. Artinya Validitas internal itu merujuk pada kesesuaian penelitian dengan kenyataan atau realitas.

²⁴ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press, 2014), 43.

8. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *normatif preskriptif*, yang menjelaskan masalah hukum sesuai keadaan atau fakta yang ada²⁵ dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dan data *empiris deskriptif*, yang memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²⁶ mengenai putusan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin kemudian dianalisis guna menjawab rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian, adapun sistematika penulisan meliputi lima bab

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 9.

²⁶ M. Syamsudin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 127.

dan untuk setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II menjelaskan tentang Gambaran Umum tentang perkawinan, batas usia dan dispensasi nikah ditinjau dari Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah fiqhiyyah yang digunakan dalam dispensasi nikah.

Bab III berisi Pembahasan tentang penetapan Pengadilan Agama terhadap penolakan Dispensasi Perkawinan. Meliputi Profil Pengadilan Agama, Penetapan terhadap Permohonan dispensasi nikah perkara nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl Serta gambaran kasus/duduk perkara, putusan dan pertimbangan hakim.

Bab IV membahas tentang Inti Penelitian dan analisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal serta penerapan kaidah fiqhiyyah dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi nikah perkara nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal.

Bab V merupakan Penutup dari kesimpulan penulisan meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DISPENSASI PERKAWINAN DAN KAIDAH FIQHIYYAH

A. Batas Usia Perkawinan

1. Perkawinan dan Tujuannya

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan atau *wathi* atau bersetubuh¹. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan (satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan)².

Menurut Hukum Islam perkawinan sebagai pernikahan, ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi perasaan cinta

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

² *Ibid.*, 10.

kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT³.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah untuk saling mencintai dan berkasih sayang agar mendapatkan ketentraman antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana Al-Qur'an Ar-Ruum (30) Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum (30) :21).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, bahwasannya tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengerjakan sunnatullah dan memperoleh keturunan. Pada dasarnya, hukum islam tidak

³ Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), 8.

mengatur secara mutlak tentang batasan usia pernikahan, hanya saja Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu secara formil dan materil, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*⁴. (QS. an-Nur [24]: 32).

Menurut hukum positif, perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, definisi perkawinan terdapat pada pasal 1 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶.

Pengertian ini mengandung empat hal pokok, pertama, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri. Secara lahiriah suami istri terikat dalam satu ikatan untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, secara batiniah mereka juga terikat untuk saling merasakan dalam suka maupun duka. Kedua, menegaskan tujuan diadakannya perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Kedua insan ini akan membentuk ikatan keluarga dan akan melahirkan anak-anak keturunannya. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukan ikatan yang main-main, karena keduanya harus saling mempertahankan ikatan dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan

⁵ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 16.

⁶ *Ibid.*

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁷.

Pada dasarnya, manusia secara kodratnya mengalami fase kehidupan. Fase usia kanak-kanak, ia belajar memahami lingkungan sekitar dan tempat ia tinggal. Berikutnya fase remaja ia mulai mencari jati dirinya. Setelah itu pada fase dewasa ia merencanakan masa depannya, menikah dan memiliki keluarga. Pada masa dewasa awal ini terdapat tugas-tugas yang harus ia jalani. Di antara tugas-tugas perkembangan dewasa awal seperti yang dikemukakan oleh Havigurst adalah: Pertama, Mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Kedua, Belajar hidup bersama pasangan. Ketiga, Membina kehidupan rumah tangga. Keempat, Membesarkan anak. Kelima, Mengurus rumah. Keenam, Meniti karier dan pekerjaan. Dari sini dipahami bahwa memilih pasangan lalu menikah adalah salah satu di antara tugas

⁷ *Ibid.*, 17.

perkembangan yang harus dialami oleh tiap individu pada masa dewasa awal⁸.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan⁹.

⁸ Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 10, no. 1, Juni 2019, 100-120.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 13-14.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan apabila dari salah satu rukun dan syaratnya tertinggal atau tidak dijalankan maka dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam hukum Islam (fikih), kedudukan rukun dan syarat menempati posisi yang penting dalam setiap akad atau transaksi, termasuk akad nikah. Keduanya saling terkait untuk memberi keabsahan suatu tindakan atau transaksi. Al-Jurjani¹⁰ memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya. Menurutnya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan *ruknu al-sya'i mâ-yatimmu bihi*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang ada dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya. Berbeda dengan syarat yang ada di luar sesuatu itu sendiri.

¹⁰ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 20.

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam¹¹, syarat dirumuskan dengan “sesuatu yang bergantung padanya hukum syar’i dan dia berada di luar hukum itu sendiri”.

Jumhur ulama menetapkan bahwa 5 rukun perkawinan, sementara masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi demi sahnya rukun tersebut. Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut¹²:

- a. Calon suami. Syarat-syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh/ dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri. Syarat-syaratnya adalah beragama, meskipun Yahudi maupun Nasrani, perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah. Syarat menjadi wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah. Syarat menjadi saksi adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 71.

- e. Ijab qabul. Syarat-syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S. An-Nisa' ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

(ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya¹³.” (Q.S. An-Nisa[4]: 4).

Adapun kalau kita perhatikan bahwasanya Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan¹⁴. Dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61.

¹⁴ Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 61.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam

Dalam Al-Qur'an dan Hadis nabi tidak menyebutkan spesifik mengenai usia ideal untuk menikah, namun begitu ditegaskan seseorang yang ingin menikah

dituntut sudah dewasa dan layak menikah sehingga ia dapat menjalani dan mengelola kehidupan dalam rumah tangga yang dibina agar kedepannya menjadi lebih baik. Dalam bahtera rumah tangga, pasangan suami dan istri harus mengerti dan mampu menunaikan hak serta kewajiban masing-masing secara timbal balik. Dalam QS. an-Nisa' disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)

bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".(QS. An-Nisa' (4): 6)¹⁵.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang dapat melakukan pernikahan sebagaimana sudah cukup umur, pernikahan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak adakalanya dengan mengeluarkan mani, yakni bermimpi dalam tidurnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani¹⁶.

Madzhab, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan, "tumbuhnya rambut-rambut ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang". Sementara Mazdhab Hanafi berpendapat, bahwa rambut ketiak itu tidak ada bedanya dengan rambut lainnya pada tubuh manusia. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan usia baligh adalah 17 tahun. Sementara Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun dan 17 tahun bagi anak

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Juz 1 – Juz 30)* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 100.

¹⁶ Mutsila Sofyan Tasfiq, "Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur", (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah, *skripsi*, 2015), 36-37.

perempuan¹⁷. Maka ulama menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun dan anak perempuan 9 tahun.

Nor Kadir dalam karyanya *Safinatun Najah: Matan Dan Terjemah* menguraikan tanda-tanda baligh, sebagai berikut:

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَمَامُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ
وَالْأُنْثَى, وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ, وَالْحَيْضُ فِي
الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ

“Tanda baligh ada 3, yaitu; (1) Umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan, (2) ihtilam (mimpi basah) bagi lelaki maupun perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun dan (3) haidh bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun”¹⁸.

Madzhab Fikih telah membahas tema “*nikah al-shighar*” yang berarti pernikahan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh. Mayoritas ulama madzhab tidak menyentuh pada boleh tidaknya pernikahan pada usia tersebut, melainkan lebih fokus pada

¹⁷ Imam Syafi’I dan Freede Intang Chaos (jurnal), “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Mabahnya*, vol. 1, no. 2, 2020, 13-31.

¹⁸ Nor Kadir, *Safinatun Najah: Matan Dan Terjemah* (Pustaka Syabab, 2016), 10.

pembahasan seputar baligh bagi seorang anak, laki-laki maupun perempuan.

Abu Hanifah berpendapat, usia baligh laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Syafi'i menilai usia baligh adalah 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan telah mengalami menstruasi. Para ulama madzhab cenderung membolehkan pernikahan anak usia dini atau belum mencapai usia baligh¹⁹. Namun demikian, sebagian ulama seperti Ibn Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar al-Asham tidak membolehkan pernikahan anak di bawah umur sebab setiap orang harus memiliki kematangan dalam menjalani pernikahan dimana kematangan itu ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak²⁰. Para ulama madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti seorang wanita telah baligh. Hamil terjadi karena adanya pembuahan ovum (sel telur) oleh sperma, dan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk menyetujuinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya, wajar bila perbedaan

¹⁹ Mohammad Hasan Bisyr, "*Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*", Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 72.

²⁰ *Ibid.*, 74.

pendapat bahkan perdebatan muncul disana maupun disini sebab ketiadaan batasan usia nikah. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan tersebut terancam tidak tercapai. Hal ini difaktori oleh berbeda-bedanya pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua kalangan dapat meneladani Rasulullah yang pada masanya menikahi Aisyah yang pada saat itu masih sangat kecil. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika masa Rasulullah saat itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan (mushahahar). Nabi menikahi Aisyah, anak dari Abu Bakar, dalam usia 6 tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu sekarang perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh kurang relevan lagi²¹.

4. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari Hukum Islam

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2009, 66.

yang kemudian dikodifikasi dan dijadikan aturan perundang-undangan negara. Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah enam belas (16) tahun bagi perempuan dan Sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten dalam menyebutkan usia perkawinan, karena dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan²².

Setelah mengalami perubahan yakni dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup²³.

²² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir dengan perceraian.

Secara metodologis, usia pernikahan didasarkan masalah mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal pernikahan dari mereka yang usianya di bawah 19 tahun untuk pria dan wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar²⁴. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup”.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975
Tentang Kewajiban Pegawai Pegawai Nikah dan Tata Cara
Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan

²⁴ Arif Rahman, “Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor:124/PDT.P/2019/PA.SRG. Di Pengadilan Agama Serang)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, 48.

Undang-Undang Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Pasal 1 ayat (2) poin (g) menyatakan bahwa “Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berupa dispensasi untuk calon suami dan calon istri yang belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan”. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) berbunyi: “Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang perkawinan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya²⁵”.

Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin Pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

²⁵ Permenag No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974²⁶.

B. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat di terima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan Undang-Undang yang menghendaki²⁷.

Sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus,

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 233.

²⁷ Fabiana Meijon Fadul, "*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim*", 2019, 97.

pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban²⁸. Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul “Kamus Hukum” makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihanb A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberiann izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria dan wanita yang umurnya belum mencapai 19 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan²⁹.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

²⁹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkaranya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut³⁰.

Dispensasi perkawinan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk keringanan hukum yang diberikan kepada calon istri yang tidak memenuhi syarat untuk suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian, undang-undang memberikan pengadilan kemampuan untuk memberikan dispensasi perkawinan berdasarkan kriteria hukum dan Islam³¹.

Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan yang tidak mengatur alasan yang dapat diterima untuk mengajukan dispensasi telah mengurangi konsep dispensasi itu sendiri. Dispensasi dijelaskan sebagai keputusan administrasi negara yang terbatas untuk mengabaikan larangan dalam kasus khusus. Oleh karena itu mengenai alasan yang dapat diterima menjadi unsur paling mendasar agar dapat diberikan dispensasi. Tujuan dari dispensasi adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan

³⁰ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), 31.

³¹ Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, vol. 7, no. 1, (2020), 50, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>, diakses 10 Desember 2023.

lebih memperjelas tujuan umum dari keberlakuan hukum, yaitu untuk kebaikan umum³².

Bagi calon mempelai muslim, permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dan bagi calon mempelai non muslim, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Surat pengantar dari kepala desa, atau kelurahan, yang menguraikan kriteria dispensasi perkawinan yang diminta harus dikirimkan bersama permohonan.

Adapun syarat administrasi untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang tercantum dalam Peraturan No. 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Surat permohonan.
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali.
- c. Fotocopy kartu keluarga.
- d. Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak.
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami atau istri.
- f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak³³.

³² Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, vol. 4, no. 3, (2017), 237, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>, diakses 10 Desember 2023.

³³ Waluyo Sudarmaji, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)," *Al-Syakhshiyah: Journal*

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur hanya dapat diberikan jika calon mempelai telah memenuhi rukun sahnya perkawinan, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak, walinya (jika calon mempelai masih di bawah umur), serta saksi-saksi yang hadir dalam akad nikah. Dispensasi tersebut hanya dapat diberikan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi, dan harus melalui proses persidangan di pengadilan. Namun demikian, dispensasi nikah untuk perkawinan di bawah umur sebaiknya dihindari dan calon mempelai dianjurkan untuk menunggu hingga mencapai usia dewasa dan siap secara mental dan fisik untuk membina rumah tangga.

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan pengecualian atau kelonggaran terhadap ketentuan batasan usia minimal menikah yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi ini dapat diberikan

jika terdapat alasan yang sangat kuat untuk kemaslahatan kehidupan manusia, meskipun calon mempelai belum mencapai usia yang diwajibkan. Namun pemberian dispensasi ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan tidak sembarangan, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak dan masyarakat secara luas.

Adanya dispensasi nikah ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemeberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai³⁴.

2. Persyaratan Administrasi dan Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin

Menurut pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang

³⁴ Tri wijayadi, "Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, 38.

perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam penjelasan pasal tersebut, kata "penyimpangan" mengandung makna bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun makna permohonan harus memuat "alasan sangat mendesak" adalah permohonan dispensasi kawin harus menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan usia bagi laki-laki dan perempuan dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh Pemohon pada saat mengajukan

permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut³⁵:

- 1) Surat permohonan.
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali.
- 3) Fotokopi kartu keluarga.
- 4) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak.
- 5) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri.
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Syarat administrasi tersebut masih bersifat opsional. Artinya jika persyaratan diatas tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang pada intinya dokumen tersebut harus menunjukkan identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orangtua/Wali. Selanjutnya berdasarkan pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang

³⁵ Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung. Jika orang tuanya sudah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Jika keduanya sudah meninggal dunia, maka permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai Wali Anak. Orang tua atau

Wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa³⁶.

Adapun dalam hal perbedaan Agama antara Anak dan Orang tua/Wali, menurut pasal 7 dan 8 Perma No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan sesuai agama Anak. Artinya apabila Anak tersebut beragama Islam, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama dan apabila Anak tersebut beragama non-Islam, maka perkara dispensasi nikah menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Umum. Namun kewenangan Absolute ini berjalan dengan kewenangan relatifnya dimana perkara ini akan diajukan ke pengadilan

³⁶ Pasal 6 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin.

yang sama berdasarkan dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau istri³⁷.

Adapun prosedur permohonan Dispensasi Kawin diawali dengan permohonan tertulis pemohon kepada Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut dan relative pemohon. Kemudian panitera memeriksa syarat administrasi dan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Jika persyaratan sepenuhnya belum terpenuhi, maka panitera mengembalikan surat permohonan untuk dilengkapi terlebih dahulu, namun jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka permohonan dilanjutkan dan didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara atau pemohon dapat mengajukan permohonan prodeo³⁸.

C. Kaidah Fiqhiyyah

1. Pengertian dan Macam-Macam Kaidah Fiqhiyyah

Proses lahirnya kaidah fiqhiyyah adalah bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, kemudian muncul ushul fiqh sebagai metodologi di dalam penarikan hukum menetapkan hukum perkataan dan perbuatan mukallaf dengan meletakkan kaidah hukum yang ditetapkan (Istinbath al-ahkam). Dengan metodologi ushul fiqh yang menggunakan pola pikir cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum (deduktif) yang menghasilkan fikih.

³⁷ Pasal 7-8 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin.

³⁸ Pasal 9 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Peromohonan Dispensasi Kawin.

Disini fikih banyak materinya, dari materi fikih yang banyak itu kemudian oleh ulama-ulama yang di dalam ilmunya di bidang fikih, diteliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir cara berpikir yang dimulai dari fakta yang bersifat khusus (induktif), kemudian dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih³⁹.. Dalam realitanya sudah diketahui bersama bahwa kajian fiqih sangat luas. Dalam mengistimbath hukum, para imam madzhab memiliki kerangka pikir tertentu yang dapat dijadikan sebagai aturan pokok dimana hasil pemikiran mereka dapat dievaluasi oleh para penerusnya. Dikarenakan kemampuan yang tidak sama yang dimiliki para imam madzhab dengan latar belakang kondisi serta lingkungannya, para imam madzhab mencoba menjadikan pokok-pokok pikirannya melalui kaidah-kaidah dasar. Dengan kaidah-kaidah dasar ini dapat diketahui persamaan antara satu ijtihad dengan yang lainnya. Aturan inilah yang selanjutnya disebut dengan qawāid fiqhiyyah⁴⁰.

Qawa'id fiqhiyyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu qawa'id dan fiqhiyyah. Qawa'id adalah bentuk jama' dari kata qa'idah yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi (al-*asas*). Jadi qawa'id

³⁹ Sudirman Suparmin, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah", *Jurnal Al-Irsyad*, Vol. III, Juli-Desember 2013, 91.

⁴⁰ Lathifah Munawaroh, "Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah "Al-Khurūj Min al-khilāf Mustahab", Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I'ānat Al Thālibīn, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 14, no. 1, Januari – Juni 2017, 2-26.

berarti dasar-dasar sesuatu⁴¹. Ada dasar atau fondasi yang bersifat hissi (kongkrit, bisa dilihat) seperti dasar atau fondasi rumah, dan ada juga dasar yang bersifat ma'nawi (abstrak, tak bisa dilihat) seperti dasar-dasar agama.

Secara terminologi, al-Taftazani mendefinisikan qa'idah dengan "Hukum yang bersifat universal (kulli) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian (juz'i) tersebut dapat dikenali darinya"⁴². Sedang al-Jurjani dengan lebih sederhana mendefinisikan qa'idah sebagai proposisi/peristiwa (qadhiyyah) universal yang dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya. Sedangkan fiqhiyyah berasal dari kata fiqh yang ditambah ya nisbah, gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara etimologi, kata fiqh berasal dari kata fiqhan yang merupakan mashdar dari fi`il madhi faqiha yang berarti paham. Selain itu, fiqh juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengarahannya pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin⁴³.

Menurut bahasa kaidah fiqhiyyah ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Menurut istilah

⁴¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 1.

⁴² *Ibid.*, 2.

⁴³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 3.

kaidah fihiyyah ialah kaidah yang termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh, bukan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh. Karena bersifat umum, objek kajian kaidah fiqh adalah perbuatan manusia yang menjadi subyek hukum (mukallaf). Contoh, kaidah “tidak ada pahala kecuali dengan niat” adalah ketentuan hukum atas perbuatan manusia bahwa ia tidak memperoleh pahala kecuali jika ia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh yang diketahui berdasarka kaidah-kaidah ushul, sebab obyek materialnya adalah dalil syar’i dengan segala kondisinya dan hukum beserta berbagai kondisinya⁴⁴.

Ada banyak sekali kaidah fiqh yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi, ada lima kaidah umum yang utama. Lima kaidah ini sering disebut sebagai al-qawaid al-fiqhiyah, menurut sebagian ulama bahwa seluruh masalah fiqh dikembalikan kepada kaidah yang lima berikut ini:

1) الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap perkara tergantung pada niatnya”

Kaidah ini memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut, semuanya digantungkan kepada niat dari pada orang yang melakukan perbuatan. Karena suatu niat itu sangat penting

⁴⁴ Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019), 5.

untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Dengan kata lain, niat atau motif yang ada dalam hati nurani seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur amal yang ia lakukan. Maksud dari qaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut⁴⁵.

2) *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ*

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan”

Kaidah ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan, itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguraguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kaidah kedua adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu obyek

⁴⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, 29.

yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang cukup tau atau baru sekedar dugaan kuat (asumtif/dzan). Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini⁴⁶. Dari sini menjadi jelaslah bahwa sesuatu yang hanya berdasar pada perasaan atau keraguan, tidak dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu ibadah. Dalam kitab-kitab fiqh banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin suci dari hadats, kemudian dia ragu, apakah sudah batal wudhu'nya atau belum? Maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk ihtiyath (kehati-hatian), yang lebih utama adalah memperbarui wudhu'nya (tajdid al-wudhu')⁴⁷.

3) الْمَسْئِقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

Secara sederhana makna dari kaidah ini adalah bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksud dari masyaqqah yang dapat menyebabkan kemudahan di sini adalah kesulitan yang bisa menghilangkan tuntutan syar`i. Sedangkan masyaqqah yang tidak bisa

⁴⁶ Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019), 62.

⁴⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 70.

menghilangkan tuntutan syar`i, seperti jihad (takut terluka), merasa berat saat menerima hukuman had, dan rasa sakit saat dirajam bagi pezina, maka pada hal-hal tersebut tidak dapat diberlakukan kemudahan dalam meringankan hukum syar`i⁴⁸. Karena itu suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya atau berpotensi mendatangkan bahaya dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, maka harus diringankan sehingga tidak menyulitkan dan membahayakan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf (subyek hukum), maka syariah meringankannya tanpa kesulitan.

4) الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan (harus) dihilangkan”

Kaidah ini memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. Izzuddin Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-

⁴⁸ *Ibid.*, 90.

syari'ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Kalangan ulama ada perbedaan mengenai perkataan dharar dan dhirar antara lain:

- a. Al-Husaini memberikan arti dharar dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada madarat”. Sedangkan dhirar diartikan dengan, “bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudaratkan.
- b. Ulama yang lain memberikan arti dharar dengan membuat kemudharatan dan dhirar diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah⁴⁹.

Dari sini para ulama menetapkan asas hukum umum dalam hubungan bertetangga, bahwa kebebasan tetangga dalam menjalankan hak kepemilikannya dibatasi dengan keharusan tidak mendatangkan bahaya dan kerusakan yang nyata pada hak tetangganya. Berdasarkan ketetapan para ulama tersebut, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan

⁴⁹ Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019), 102.

untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Akan tetapi, jika langkah menepis bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan keniscayaan, contohnya penutupan akses matahari dan udara secara total bagi pihak tetangga, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut⁵⁰.

Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan hak miliknya yang berpotensi menyebabkan kemudharatan bagi orang lain (tetangga) jika memang ia lebih dulu ada sebelum si tetangga tersebut tinggal. Misalnya jika seseorang menempati atau membangun rumah di samping industri milik negara yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan industri tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya. Apabila berkaitan dengan kemudharatan umum (bahaya sosial), maka di sini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Contoh siapapun yang membangun tenda besar di akses jalan umum, maka ia dapat diperintahkan untuk menghancurkannya, meskipun memakan waktu lama⁵¹. Dari penjelasan di atas

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, 103.

bahwa penulis disini memfokuskan padabagian *أَلْضَّرُّرُ يُزَالُ* karena yang berkaitan dengan penelitian penulis. Kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah *أَلْضَّرُّرُ يُزَالُ* dibawah ini sebagai berikut:

- a. *أَلْضَّرُّرَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ*
 “Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman”.

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. Sebagaimana aplikasi dari kaidah cabang ini, di sini terdapat contoh: Memecahkan kaca transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat. Hal ini boleh dilakukan untuk menyelamatkan diri saat kendaraan mengalami kondisi darurat. Sebab jika kaca tidak dipecahkan dikhawatirkan para penumpang terjebak di dalam transportasi itu dan nyawanya terancam.

- b. *مَا أُبَيِّحَ لِلضَّرُّورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا*
 “Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya”.

Sesuatu yang dilakukan karena madharat, maka diperbolehkan melakukan secukupnya, sesuai kadar yang cukup menghilangkan kemadharatan

tersebut, sedangkan lebih dari itu tidak boleh dilakukan. Disini kaidah cabang ini memberi batasan bahwa setiap aktifitas yang dilakukan karena adanya darurat itu diperbolehkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan dan tidak lebih daripada itu. Berikut contoh dari kaidah cabang tersebut: Orang kelaparan yang mendekati kematian. Pada kondisi demikian seseorang tidak menemukan makanan halal apapun selain daging hewan yang diharamkan untuk dimakan yang ada didepannya. Berdasarkan kaidah cabang ini seseorang boleh memakan daging hewan yang diharamkan sekedarnya saja untuk menyambung hidup. Apabila orang tersebut nyawanya sudah merasa terselamatkan, maka tidak boleh memakan sepuas-puasnya karena memang kadar kedaruratannya telah terpenuhi.

c. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Darurat harus ditolak semampu mungkin”.

Maksud dari kaidah ini menjelaskan bahwa segala macam bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan jika memungkinkan. Tetapi jika tidak bisa, maka hendaknya ditolak semampunya sesuai kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu sebisa mungkin berbagai macam usaha dilakukan untuk menolak bahaya. Di bawah ini contoh kaidah cabang tersebut: Masuk dalam sistem pemerintahan negara

kafir itu diperbolehkan dengan pertimbangan untuk menurunkan kadar kemudharatan. Dalam hal ini meskipun tidak dapat menghilangkan kemudharatan tersebut secara keseluruhan, paling tidak dapat meminimalkan kemudharatan yang ada.

d. *يَتَحَمَّلُ الضَّرْرَ الْخَاصَّ لِيُدْفَعَ الضَّرْرَ الْعَامَ*

“Bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya umum”.

Kaidah ini masih ada kaitan dengan kaidah “ad-dhararu la yuzalu bimitslihi” yaitu dalam menghilangkan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain yang serupa dilihat dari sudut pandang keumuman, pengkhususan, dan bahaya. Penerapan dari kaidah cabang ini terlihat dalam pemberlakuan hukum-hukum seperti; hukuman potong tangan untuk menjaga harta benda orang lain, hukuman qishas demi menjaga nyawa, dan hukuman bagi pezina untuk menjaga garis keturunan. Berikut contoh aplikasi kaidah cabang ini⁵²: Pemerintah boleh menekan kenaikan harga barang pokok kepada para pedagang di pasar dengan berbagai kebijakannya. Hal ini bertujuan agar harga barang pokok tidak mengalami kenaikan yang dapat menyebabkan daya beli rakyat menengah ke bawah

⁵² Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019), 108.

tidak mampu menjangkau apabila pedagang bebas mempermainkan harga. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan pemerintah diharapkan tidak timbul bahaya (dharar) seperti kenaikan harga.

e. *الْمَيْسُورُ لَيْسَ قَطْبُ بِالْمَعْسُورِ*

“Kemudahan itu tidak dapat digugurkan dengan kesulitan”

Berdasarkan kaidah ini dikatakan bahwa dalam pelaksanaan perintah apabila seseorang tidak mampu mengerjakannya secara sempurna bukan berarti ia tidak berkewajiban mengerjakannya. Akan tetapi harus mengerjakannya sebatas kemampuan yang dimiliki⁵³. Di bawah ini contoh dari kaidah cabang tersebut: Orang yang hanya memiliki kemampuan membaca sebagian ayat dari surat al-fatihah ketika shalat, maka ia wajib membaca sebagian ayat yang ia hafal atau ketahui ketika mengerjakan shalat.

f. *دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِى الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَةٌ وَمَصْلِحَةٌ قُدِّمَ دَرْءُ الْمَفْسِدَةِ غَايِبًا*

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.

Berdasarkan kaidah di atas bahwa hendaknya seseorang lebih mengutamakan menolak

⁵³ *Ibid.*, 109.

kerusakan dibandingkan meraih kemaslahatan. Itu artinya apabila dalam suatu perkara terjadi pertentangan antara menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan, maka yang lebih utama adalah menolak kerusakan. Jadi jika kerusakan suatu perkara itu tidak dihilangkan atau ditolak, maka dikhawatirkan akan timbul kerusakan atau bahaya yang lebih besar. Contoh dari pada kaidah tersebut adalah: Sulitnya membedakan jika telah bercampur antara uang halal dan haram. Jika terjadi yang demikian, maka meninggalkan keduanya adalah lebih utama. Maksudnya untuk menghindari supaya tidak memakan dengan menggunakan uang haram, maka solusi yang terbaik dengan meninggalkan keduanya⁵⁴.

g. *الضَّرَرُ لَا يُرَالُ بِالضَّرَرِ*

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”.

Maksud dari kaidah cabang ini, seseorang tidak boleh menghilangkan suatu bahaya dengan bahaya yang lain. Karena jika menghilangkan bahaya dan menimbulkan bahaya lain yang kadarnya sama seperti itu atau bahkan bahaya yang ditimbulkan lebih besar, maka kaidah cabang ini bertentangan dengan kaidah pokok kemudharatan itu harus dihilangkan. Menurut Muhammad Shidqi

⁵⁴ *Ibid.*, 112.

dalam menghilangkan dharar sebisa mungkin agar jangan sampai menimbulkan bahaya yang lebih besar atau jika tidak memungkinkan supaya mencari solusi agar bahaya yang ditimbulkan lebih ringan⁵⁵. Contoh dari kaidah cabang ini adalah sebagai berikut: Tidak boleh mencuri atau mengambil makanan orang lain yang bernasib sama-sama hampir mati. Alasannya karena dengan mengambil makanan akan mendatangkan bahaya baru bagi orang lain meskipun bahaya pada diri sendiri dapat dihilangkan.

h. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ عِيٌّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بَارِيكَمَا بِأَخْفٍ هِيْمَا
“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya”.

Suatu perkara yang jika di dalamnya terkandung bahaya dan kedua bahaya tersebut saling bertentangan, maka berdasarkan kaidah ini diwajibkan menghilangkan bahaya yang lebih besar dan mengerjakan dengan bahaya yang lebih ringan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan apabila terdapat dua bahaya dalam waktu yang bersamaan, hendaklah seseorang memiliki perbandingan mana bahaya yang besar dan mana bahaya yang ringan dari keduanya. Kemudian dipilihlah perkara yang

⁵⁵ Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, 113.

memiliki bahaya yang ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Contoh dari kaidah cabang ini adalah sebagai berikut: Shalat dengan memakai pakaian seadanya karena memang tidak ada pakaian yang dapat menutup aurat selain pakaian tersebut. Sebab kerusakan atau mafsadah memakai pakaian seadanya saat shalat jauh lebih ringan dibandingkan meninggalkan shalat. Jadi mafsadah yang lebih ringanlah yang harus kita tempuh agar shalat tetap terlaksana.

i. الْحَاجَةُ الْعَامَّةُ أَوْ الْخَاصَّةُ تُنْزَلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya darurat”.

Berdasarkan kaidah cabang ini ada dua unsur yang perlu dijelaskan terlebih dulu sebelum menjelaskan inti dari kaidah ini yakni lafadz al-hajah dan al-dharurat. Dalam ilmu ushul fiqh dijelaskan bahwa hendaknya seseorang memelihara tiga kebutuhannya yaitu kebutuhan dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Kebutuhan pertama, kebutuhan dharuriyyah merupakan kebutuhan primer yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada kematian atau rusaknya fungsi badan seseorang. Kebutuhan kedua, kebutuhan hajiyyah adalah kebutuhan sekunder artinya kebutuhan yang tidak akan menyebabkan kematian apabila tidak terpenuhi

hanya saja menimbulkan kesulitan pada seseorang. Kebutuhan ketiga, kebutuhan tahsiniyyah adalah kebutuhan tersier artinya kebutuhan yang dapat menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik tetapi masih berada dalam batasan syara'. Pada dasarnya dalam keadaan al-dharurat terdapat bahaya yang muncul serta perbuatan yang dilanggar berupa perbuatan yang haram li dzatihi seperti memakan daging babi. Sedangkan dalam keadaan al-hajah hanya berupa kesulitan atau kesukaran yang muncul serta perbuatan yang dilanggar berupa perbuatan yang haram li ghairihi. Kebolehan melanggar perbuatan yang haram inilah menyebabkan kedudukan al-hajah diletakkan pada posisi ad-dharurat. Contoh dari kaidah cabang ini adalah sebagai berikut: Akad salam, akad ini merupakan akad yang menjual barang yang belum wujud asal sifat-sifatnya atau contohnya telah ada. Pada dasarnya akad ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan qiyas yaitu menjual barang yang belum ada wujudnya. Dalam hal ini akad salam ini diperbolehkan karena dapat memberikan kemudahan dalam transaksi dan menjadi kebutuhan umum.

5) *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”

Kaidah ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut⁵⁶. Pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif

⁵⁶ Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, 118.

dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'⁵⁷.

⁵⁷ *Ibid.*, 119.

BAB III

PENETAPAN PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR: 243/PDT.P/2022/PA.KDL DAN NOMOR: 244/PDT.P/2022/PA.KDL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Dalam sejarah di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki beberapa beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:

- a. Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di Kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di Surambi Masjid Agung, Ketua Pengadilan Surambi adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- b. Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraak yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan Piesterraad (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c. Penghoeloegerecht yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama Priesterraad.
- d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Sbtl. 1937 No. 116 dan 610.
- e. Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan

Timur yang diatur dalam Sbtl. 1937 No. 638 dan 639.

- f. Sooryo Hoin (Pengadilan Agama) dan Kiai koyo Kootoo Hooin (Mahkamah Islam Tinggi), UU no. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g. Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- i. Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syari'ah Islam.
- j. Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
- k. PA/Mahkamah Syari'ah dan PA/Mahkamah Syari'ah Propinsi yang telah diatur PP No.45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957¹.

Sebelumnya terdapat berbagai nama untuk pengadilan agama di Aceh dan daerah Sumatera lainnya. Namun pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989 mengharmoniskan nama-nama tersebut menjadi Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding. Saat ini, pengadilan

¹ "Sejarah Pengadilan Agama Kendal" 2017, <https://www.pakendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>, diakses 17 Desember 2023.

agama di Aceh telah diubah namanya menjadi Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama, dan Mahkamah Syari'ah Aceh untuk tingkat banding.

Pada tahun 1882, Pengadilan Agama secara resmi diakui melalui dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun penerapan Staatblad tersebut tidak efektif karena adanya pengaruh teori reseptie. Hal ini menyebabkan kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah waris dan harta benda, terutama tanah, dicabut. Sejak saat itu, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, keberadaan Pengadilan Agama dapat diselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku hanya dapat berlaku secara tegas setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Pengadilan Agama kini sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lain, dan kembali memiliki kompetensi pada bidang-bidang yang pernah dimilikinya pada masa kolonial. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengeksekusi, memutus, dan menyelesaikan peradilan di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Namun saat ini, Pengadilan Agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama, melainkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Secara resmi, Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memtus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infak
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

- 1) Fungsi mengadili atau judicial power adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangannya dalam tingkat pertama. Fungsi ini diatur dalam Pasal 49 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam mengadili perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan lain sebagainya. Tugas ini dilakukan dengan berdasarkan hukum Islam dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

- 2) Fungsi pembinaan adalah tugas Pengadilan Agama dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya. Fungsi ini meliputi bidang teknis judicial, administrasi peradilan, administrasi umum seperti perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Fungsi pembinaan ini diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006. Pengadilan Agama bertugas untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pejabat di bawah jajarannya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta memperbaiki kinerja dan pelayanan peradilan secara terus-menerus.

- 3) Fungsi pengawasan adalah menjaga agar pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya dilakukan dengan seksama dan sewajarnya, sehingga peradilan dapat diselenggarakan dengan baik. Fungsi ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Hal ini diatur dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Psl. 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, Menurut KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006, terdapat dua fungsi administratif yang harus dilaksanakan, yaitu fungsi administratif untuk menyelenggarakan administrasi peradilan yang mencakup teknis dan persidangan, serta fungsi administratif

umum yang mencakup kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan umum².

6) Fungsi Lainnya.

- a) Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hisab dan rukyat harus dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan lain sebagainya.
- b) Pengadilan harus memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, termasuk dalam pelayanan penyuluhan hukum, riset/penelitian, dan sejenisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

² “*Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi*” 2019, <https://www.pakendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses 17 Desember 2023.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

a. Visi

“Terwujud Pengadilan Agama Kendal Yang Agung”

b. Misi

- 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.
- 3) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku³.

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi

Perkawinan Di Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

Proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah pada umumnya, sama halnya dengan pengajuan perkara-perkara lainnya di Pengadilan Agama. Akan tetapi permohonan yang dimaksudkan yaitu permohonan yang diajukan oleh orang tua pemohon yang anaknya masih di bawah umur, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan

³ “Visi dan Misi” 2018, <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi.html>, diakses 17 Desember 2023.

para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal yaitu sebagai berikut :

1. Surat permohonan rangkap 8 disertai CD/Softcopy.
2. Fotokopi KTP Para Pemohon dan Calon Besan, bermaterai 6.000, dan telah dinazegelen/cap pos.
3. Fotokopi buku kutipan akta nikah/duplikat para pemohon, bermaterai 6.000, dan telah dinazegelen/cap pos.
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) para Pemohon.
5. Surat penolakan perkawinan dari KUA tempat akan dilangsungkan perkawinan.
6. Fotokopi akta kelahiran, ijazah, KTP dari anak yang dimohonkan dispensasi dan calon Suami/Istri, bermaterai 6.000, dan dinazegelen/cap pos.
7. Surat keterangan penghasilan anak pemohon (catin pria), diketahui atasan / kepala desa setempat.
8. Surat pengantar dari Kepala Desa.
9. Pemohon Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM⁴.

4

Adapun proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal Kelas I A sebagai berikut:

1. Datang mendaftar ke Pengadilan Agama Kendal

Mendatangi Kantor Pengadilan Agama Kendal, pemohon ke bagian informasi terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan apabila permohonan tidak bisa membuat surat permohonan maka pemohon dapat minta tolong dibuatkan surat permohonannya di Meja 1.

2. Ke Meja I

Surat permohonan yang telah di buat dan ditandatangani oleh pemohon. Kemudian, di meja I akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA meliputi :

7) Biaya Kepaniteraan dan Biaya Materai.

8) Biaya Pemeriksaan, Saksi Ahli, Juru Bahasa dan Biaya Sumpah.

9) Biaya Pemeriksaan setempat dan Perbuatan Hakim yang lain.

10) Biaya Pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah.

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berpekar secara Prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut di buktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang di Legalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka pajak biaya perkara sekitar di taksir Rp. 0,00 dan ditulis di SKUM. Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dari SKUM. Kasir kemudian:

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

3. Ke Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian ke Meja II :

- 1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
 - 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu SKUM kepada pemohon⁵.
4. Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah

Dalam proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah Di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama sama Hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

⁵ <https://www.pa-kendal.go.id/new/2018-09-27-14-28-14/pendaftaran-perkara/syarat-pendaftaran.html>, diakses 10 Desember 2023.

5. Persidangan dan Penetapan

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang sidang. Ketua Majelis kemudian berusaha menasehati pemohon, untuk pemohon dan calon pasangan anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon pasangan anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat :

- 1) Foto copy Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I.
- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-

9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon pasangan anak pemohon dipindahkan keluar dari ruangan persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a) Menolak permohonan pemohon.
- b) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Pemohon meminta salinan penetapan dispensasi nikah untuk di berikan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam persidangan dispensasi usia perkawinan, Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk dasar pertimbangan Hakim

dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan. Mengenai dikabulkan atau di tolak permohonannya itu berdasarkan pembuktian di persidangan dan tergantung hakim dalam mengadili dan memutuskannya.

Apabila hakim menerima/mengabulkan dispensasi, maka anak pemohon harus membawa salinan penetapan Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat perkawinannya meskipun masih di bawah umur, sebaliknya apabila salinan penetapan Pengadilan Agama tersebut ditolak. Konsekuensinya, yang bersangkutan tidak bisa mencatatkan perkawinannya. Walaupun ia tetap datang ke KUA, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan-persyaratan nikah yang dibawa oleh calon pengantin⁶. Setelah diadakannya pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk dicatatkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah wajib menolak dan tidak mencatat perkawinannya. Dengan cara memberikan surat

⁶ M. Basthomy Firdaus, Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Skripsi* Program Sarjana Universitas Jember (Jember: 2014), 4.

pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan (model N8) atau surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan menegaskan alasan-alasan penolakannya (model N9).

5. Struktur Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

Dalam sebuah ruang lingkup organisasi tentunya memiliki struktur pengorganisasian yang bertujuan untuk memaksimalkan berjalannya sebuah program kerja. Untuk itu, di Pengadilan Agama Kendal sendiri sudah memiliki struktur organisasi yang runtut dan struktur tersebut mempunyai kesamaan dengan pengadilan lainnya. Di mana kekuasaan tertinggi terletak pada Ketua Pengadilan. Berikut struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Kendal:

Untuk lebih detailnya akan dijelaskan mengenai nama terang dan tugas dari berbagai jabatan di atas, antara lain sebagai berikut⁷:

- a. Ketua : Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.
- b. Wakil ketua : Miftahul Huda, S.Ag
- c. Sekretaris : Moh. Roy Irawan, S.Kom
- d. Panitera : Drs. Syaifullah, S.H., M.H.,
- e. Panitera muda gugatan : Hj. Musdalifah, S.H
- f. Panitera muda permohonan : M.Y.A. Azgan Wakano, S.H

⁷ “Struktur Organisasi” 2017, <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/struktur-organisasi.html>, diakses 17 Desember 2023.

- g. Panitera muda hukum : Sundoro Ady Nugroho, S.sos., S.H
- h. Kasubag PTIP : Hapsari Pramiliantoro, S.Kom.
- i. Kasubag ORTALA : Maria Ektino H, S.sos
- j. Kasubag umum, keuangan : Agung Wibowo, S.Kom
- k. Panitera pengganti :
 - 1) Dra. Masturoh
 - 2) Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H
 - 3) Hj. Lajjinah Hafnah, S.H., M.H
 - 4) Nuryarahmatina, S.Ag
 - 5) Hj. Nur Hidayati, BA
 - 6) Rachmad Arifiantoro, S.H
 - 7) Krisni Trililani, S.H
 - 8) Hj. Iffah Hadiany, S.H.I
- l. Juru sita : Digdaya Andana
- m. Hakim :
 - 1) Drs. H. Kasrori
 - 2) Dr. Radi Yusuf, M.H
 - 3) Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H
 - 4) Dra. Hj. Nur Hidayati
 - 5) Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
 - 6) Drs. H. Abdul Ghofur, M.H
 - 7) Drs. H. Rohmat, M.H
 - 8) Drs. H. Munip, M.H
 - 9) Drs. H. Abdul Mujib, M.H

- 10) Drs.H. Abdul Aziz, M.H
- 11) Drs. Mufarikin, M.H
- 12) Drs. Saefudin, M.H

6. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal memiliki wilayah hukum yang sama dengan Kabupaten Kendal, yang terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Kendal dibagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah utara Kabupaten Kendal merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter di atas permukaan laut (dpl), yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Sedangkan wilayah selatan Kabupaten Kendal merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, dan Kaliwungu Selatan.

Adapun perincian daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Radius I, terdiri dari 2 (dua) kecamatan antara lain:
 - 1) Kota Kendal, terbagi menjadi 20 (dua puluh) desa.

- 2) Brangsong, terbagi menjadi 12 (dua belas) desa.
- b. Radius II, terdiri dari 2 (dua) kecamatan, antara lain:
 - 1) Patebon, terbagi menjadi 18 (delapan belas) desa.
 - 2) Kaliwungu, terbagi menjadi 9 (sembilan) desa.
 - c. Radius III, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, antara lain:
 - 1) Kaliwungu Selatan, terbagi menjadi 8 (delapan) desa.
 - 2) Gemuh, terbagi menjadi 15 (delapan belas) desa.
 - 3) Pegandon, terbagi menjadi 11 (sebelas) desa.
 - 4) Weleri, terbagi menjadi 15 (lima belas) desa.
 - 5) Rowosari, terbagi menjadi 13 (tiga belas) desa.
 - 6) Kangkung, terbagi menjadi 14 (empat belas) desa.
 - 7) Ringinarum, terbagi menjadi 12 (dua belas) desa.
 - 8) Ngampel, terbagi menjadi 12 (dua belas) desa.

- 9) Cepiring, terbagi menjadi 13 (tiga belas) desa.
- d. Radius IV, terdiri dari 7 (tujuh) desa, antara lain:
 - 1) Sukorejo, terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) desa.
 - 2) Pageruyung, terbagi menjadi 12 (dua belas) desa.
 - 3) Plantungan, terbagi menjadi 11 (Sebelas) desa.
 - 4) Patean, terbagi menjadi 14 (empat belas) desa.
 - 5) Boja, terbagi menjadi 14 (empat belas) desa.
 - 6) Singorojo, terbagi menjadi 13 (tiga belas) desa.
 - 7) Limbangan, terbagi menjadi 16 (enam belas) desa⁸.

B. Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Kendal Kelas I A Nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl Dan Nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl

1. Posisi Kasus

Berdasarkan surat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara

⁸ “Wilayah yuridiksi” 2019, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yuridiksi.html>, diakses 17 Desember 2023.

243/Pdt.P/2022/PA.Kdl tertanggal 08 Agustus 2022, saudara PMHN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Besokor, RT. 001 RW. 006, Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, telah bertindak selaku ayah kandung untuk mewakili anak kandungnya atas nama ANAK, umur 15 tahun 8 bulan (lahir 16 Desember 2006), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, selanjutnya disebut pemohon, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya, dengan beberapa dalil diantaranya⁹:

Pihak yang bersangkutan ingin menikahkan putranya ANAK, yang ingin menikah akan tetapi masih berusia 15 tahun 8 bulan dengan perempuan pilihannya bernama CAIS, yang telah berumur 15 tahun 11 bulan, yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.

Sebelum melangsungkan perkawinan tersebut putra pemohon dan calon menantu pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal untuk mendaftarkan kehendak kawin mereka. Namun petugas pencatat perkawinan justru memberikan penolakan atas pengajuan pendaftaran pernikahan dikarenakan usia anak pemohon belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

tentang perkawinan. Atas dasar penolakan oleh petugas KUA tersebut, pemohon mengajukan penetapan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kendal.

Bahwa antara ANAK dan CAIS teman satu sekolah dan telah berpacaran selama 3 tahun, hal ini bila tidak dinikahkan antara ANAK dan CAIS dalam perkara ini cenderung khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemohon juga membenarkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan CAIS (calon istri) dari anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu, dan pemohon di dalam perkara ini juga menyatakan kedua belah pihak tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan juga pemohon berusaha meyakinkan hakim yang menangani perkara ini bahwa yang bersangkutan ANAK berstatus jejak sedangkan CAIS berstatus perawan meskipun anak pemohon belum bekerja¹⁰.

Pemohon mendesak kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal agar segera menerima dan memeriksa perkara ini, dengan amar putusan: 1) Mengabulkan permohonan pemohon. 2) Memberi dispensasi kepada anak pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon istrinya (CAIS). 3) Membebaskan biaya perkara ini

¹⁰ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

kepada pemohon, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Dalam salinan penetapan perkara Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl ini, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama ANAK, calon istri anak pemohon yang bernama CAIS, dan orang tua calon istri anak pemohon. Kemudian, hakim memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon istri anak pemohon, dan orang tua calon istri anak pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak pemohon, keberlanjutan anak pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak pemohon, dan anak pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak pemohon, serta

orang tua calon istri anak pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak pemohon¹¹.

2. Putusan Hakim dan Pertimbangannya

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: a. kepentingan terbaik bagi anak. b. hak hidup dan tumbuh kembang anak. h. keadilan. i. kemanfaatan. j. kepastian hukum. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya, Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”¹².

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah bahwa anak pemohon tidak mampu mewujudkan tujuan dari kitab shohih bukhori dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas’ud yaitu belum mampu melaksanakan pernikahan. Hadist tersebut yang berbunyi :

¹¹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

¹² Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu semua yang telah mampu untuk menikah (berkeluarga) hendaknya kamu menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu maka hendaknya kamu berpuasa sebab berpuasa itu dapat menahan syahwat (nafsu)".

Bahwa dalam kata “*ba’ah*” dalam hadis tersebut adalah bermakna mampu untuk jima’ (bersetubuh), dan juga berarti *mu’nah* (beban nafkah), yaitu mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yakni keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan juga berarti sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat. Jadi, barang siapa di antara pemuda yang telah mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu

keperluan hingga terlaksanya proses pernikahan, dan/atau sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat maka hendaklah ia menikah. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau belum mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksanya proses pernikahan dan/atau tidak sehat akal dan pikiran sehingga tidak mampu berpikir secara sehat maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu adalah dapat menahan syahwat (nafsu)¹³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tersebut maka pemohon selaku orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anaknya yang bernama ANAK yang masih usia anak dengan seorang perempuan yang bernama CAIS yang masih usia anak.

¹³ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim kemudian meragukan untuk mengizinkan dilangsungkannya perkawinan tersebut, dengan alasan karena bahwa pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seorang pria yang masih usia anak dengan seorang wanita yang masih usia anak adalah kemungkinan besar tidak dapat membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam¹⁴.

Majelis hakim berpendapat dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) dari pada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya. Hal ini berdasarkan Qaidah Fiqih yang menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

¹⁴ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan).”

Dan Qaidah fiqh lainnya sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut diputuskan majelis hakim Pengadilan Agama Kendal oleh Dr. Radi Yusuf, M.H. sebagai hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 H dan penetapan ini diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh M.Y.A. Azgan Wakano, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.¹⁵

Dalam hal ini tabel di bawah menggambarkan atas putusan nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl agar memudahkan pembaca untuk memahaminya.

¹⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Tabel 1.1

No	Posisi Kasus	Putusan hakim dan pertimbangannya	Alasan hakim dalam memutus perkara penolakan dispensasi kawin
1.	Pihak yang bersangkutan ingin menikahkan putranya ANAK, yang ingin menikah akan tetapi masih berusia 15 tahun 8 bulan dengan perempuan pilihannya bernama CAIS, yang telah berumur 15 tahun 11 bulan.	Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2019 pasal 2.	Hakim berpendapat bahwa dari calon suami maupun dari calon istri usianya masih dibawah umur sehingga jika dinikahkan kemungkinan besar belum bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2.	Pemohon juga membenarkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan ANAK dan	Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah bahwa anak pemohon tidak mampu mewujudkan tujuan	Hakim mengatakan bahwa dari segi fisik maupun cara berfikirnya belum pantas dinikahkan.

	CAIS telah berpacaran 3 tahun serta CAIS (calon istri) dari anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu.	dari kitab shohih bukhori dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud.	
3.	pemohon di dalam perkara ini juga menyatakan kedua belah pihak tidak ada hubungan darah atau sepersusuan.	Mejalis hakim berpendapat dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) dari pada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya. Hal ini berdasarkan Qaidah Fiqih yang menjadi pendapat hakim sebagai berikut:	Hakim juga menilai bahwa melihat dari calon suami yang belum mempunyai pekerjaan, jadi ketika mau menikah harus siap memberi nafkah dan menyiapkan keperluan proses pernikahan maka alasan hakim benar untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

		ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَانِبِ الْمَصَالِحِ	
4.	pemohon berusaha meyakinkan hakim yang menangani perkara ini bahwa yang bersangkutan ANAK berstatus jejaka sedangkan CAIS berstatus perawan meskipun calon suami belum bekerja.	Penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut diputuskan majelis hakim Pengadilan Agama Kendal oleh Dr. Radi Yusuf, M.H. sebagai hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 H dan penetapan ini diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh M.Y.A. Azgan Wakano, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.	

*Sumber: Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal
nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor:
244/Pdt.P/2022/PA.Kdl*

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PENOLAKAN
PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM
KASUS HAMIL DI LUAR NIKAH NOMOR:
243/PDT.P/2022/PA.KDL DAN NOMOR:
244/PDT.P/2022/PA.KDL**

**A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Kendal Mengenai Perkara Penolakan
Dispensasi Kawin Atas Penetapan Nomor:
243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan Nomor:
244/Pdt.P/2022/PA.Kdl**

Hakim dinilai mengetahui hukum kemudian menemukan dan menentukan hukum dalam setiap permasalahan, sehingga bagi hakim dalam mempertimbangkan penetapannya adalah wajib. Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan digunakan untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam maupun Undang-Undang. Namun hakim diperbolehkan juga dalam menetapkan perkara dengan ijtihadnya selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara pasti dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam dan penetapan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud dari hukum itu sendiri.

Hakim selalu dihadapkan dengan peristiwa atau permasalahan yang konkrit dimana hakim harus memberikan

sebuah jalan keluar atau pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu penetapannya yang mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai hukum dan dapat menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi)¹. Dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara hakim Pengadilan Agama Kendal harus mempunyai pertimbangan yang akan dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu penetapan, agar nantinya dalam mengambil suatu penetapan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan seperti dalam perkara dispensasi kawin.

Sebelum majelis hakim menetapkan penetapan, majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Pertimbangan yang menjadi dasar oleh majelis hakim adalah sebagai berikut²:

1. Pemohon

Majelis hakim di dalam persidangan akan meneliti dan menilai apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut berhak mengajukan atau tidak.

2. Alasan

Dalam persidangan majelis hakim akan menanyakan alasan anak pemohon, kemudian majelis hakim akan

¹ Edi Rosadi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan". *Badamai Law Journal*, vol. 1, issues 1, April 2016, 383.

² Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)". *Qiyas* vol. 3 no. 2, Oktober 2018, 179-193.

meneliti alasan dari anak permohonan dan pemohon di surat permohonannya, apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.

3. Ada larangan perkawinan atau tidak

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

a. Pembuktian

Pembuktian berfungsi untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Pemohon diharuskan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi.

b. Penetapan

Pemberian dispensasi kawin sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Salah satu perkara yang diadili oleh hakim Pengadilan Agama Kendal adalah permohonan dispensasi kawin. Perkara dispensasi kawin ini merupakan perkara yang cukup menarik yang ada pada masyarakat, karena perkara dispensasi kawin rata-rata menurut majelis hakim menjadi suatu dilema dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dispensasi kawin, apakah mengabulkan ataupun menolak permohonan tersebut karena di satu sisi calon istri telah hamil, akan tetapi di sisi lain anak pemohon

baik calon suami maupun calon istri masih belum cukup umur sehingga masih perlu untuk didampingi oleh kedua orang tua dan juga orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab lebih dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Sebab perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan serta hakikat dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan sehingga dapat melestarikan kelompok atau golongan dengan generasi selanjutnya dan juga perkawinan tersebut harus dianggap sah dimata negara maupun agama. Melalui perkawinan yang sah, keturunan yang sah inilah akan diakui dihadapan hukum³.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara dispensasi kawin termasuk salah satu kompetensi absolut atau wewenang badan Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

1. Penetapan nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon, diketahui bahwa

³ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah". *Notarius*, vol. 14, no. 1, 2021, 188.

pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan telah berpacaran 3 tahun kebetulan juga calon istri anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil 24 minggu, melihat keadaan tersebut apabila tidak disegerakan maka akan sangat dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga demi melindungi kepentingan hukum dari anak yang sedang dikandung.

Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan, karena dari kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan maupun hubungan saudara sepersusuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo (dikaitkan) Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mereka berhak mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Namun ketika mereka hendak mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama setempat hal itu justru ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan bahwa pihak calon mempelai belum cukup umur sebagaimana yang dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tersebut maka pemohon selaku orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anaknya yang bernama ANAK yang masih usia anak dengan seorang perempuan yang bernama CAIS yang masih usia anak.

Berdasarkan putusan nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dengan bukti surat P.3 dan P.5 putusan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl dengan bukti surat P.5 dan P.8 merupakan bukti autentik yang menerangkan tentang persyaratan perkawinan anak para pemohon yang menunjukkan umurnya kurang dan sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari

Kabupaten Kendal⁴. Kemudian calon mempelai laki-laki maupun perempuan serta orang tuanya selaku pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal. Agar mendapatkan izin untuk menikah seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang menerangkan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah bahwa anak pemohon tidak mampu mewujudkan tujuan dari kitab shohih bukhori dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas’ud yaitu belum mampu untuk melaksanakan pernikahan. Hadist tersebut yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ،

فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

⁴ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu semua yang telah mampu untuk menikah (berkeluarga) hendaknya kamu menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu maka hendaknya kamu berpuasa sebab berpuasa itu dapat menahan syahwat (nafsu)".

Bahwa dalam kata "*ba'ah*" dalam hadis tersebut adalah bermakna mampu untuk jima' (bersetubuh), dan juga berarti *mu'nah* (beban nafkah), yaitu mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yakni keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan juga berarti sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat. Jadi, barang siapa di antara pemuda yang telah mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan/atau sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat maka hendaklah ia menikah. Akan tetapi, barang siapa yang belum

mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau belum mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksana proses pernikahan dan/atau tidak sehat akal dan pikiran sehingga tidak mampu berpikir secara sehat maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu adalah dapat menahan syahwat (nafsu)⁵.

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim kemudian meragukan untuk mengizinkan dilangsungkannya perkawinan tersebut, dengan alasan karena bahwa pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seorang pria yang masih usia anak dengan seorang wanita yang masih usia anak adalah kemungkinan besar tidak dapat membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana

⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

yang ditentukan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam⁶.

Majelis hakim berpendapat dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) dari pada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) dari pada maslahatnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin ini, Pengadilan Agama Kendal memberikan penetapan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Berdasarkan berbagai fakta di atas, majelis hakim juga memberikan pertimbangan atas Hukum Islam dengan menggunakan dasar Qaidah Fiqih sebagai berikut:

دَرُّهُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan).”

⁶ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Dan Qaidah fiqih lainnya sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon, calon istri anak pemohon dan calon besan pemohon di persidangan, terbukti anak pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran sekitar 3 tahun dan saling mencintai, keduanya berhubungan dekat dan calon istri anak pemohon telah hamil 24 minggu, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara Undang-Undang maupun Hukum Islam.

Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya sudah lama mencintai serta keduanya sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, maka untuk menghindari pandangan masyarakat yang negatif dan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang sedang dikandung oleh calon istri anak pemohon. Pemohon berkeinginan majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon atau

menetapkan dengan seadil-adilnya, tetapi majelis hakim berpendapat lain bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon harus ditolak karena hakim mempunyai alasan untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut diantaranya:

- a. Hakim berpendapat bahwa dari calon suami maupun dari calon istri usianya masih di bawah umur sehingga jika dinikahkan kemungkinan besar belum bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- b. Hakim mengatakan bahwa dari segi fisik maupun cara berfikirnya belum pantas dinikahkan.
- c. Hakim juga menilai bahwa melihat dari calon suami yang belum mempunyai pekerjaan, jadi ketika mau menikah harus siap memberi nafkah dan menyiapkan keperluan proses pernikahan maka alasan

hakim benar untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut⁷.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan, karena dalam hal ini pasangan suami istri berperan sebagai partner dalam menjalani kehidupan. Saling membantu, saling meringankan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, penulis merasa telah sesuai memutus perkara tersebut sebagaimana hakim memutus perkara berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa “Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: a. kepentingan terbaik bagi anak. b. hak hidup dan tumbuh kembang anak. c. keadilan. d. kemanfaatan. dan e. kepastian hukum”.

Adapun yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah pengambilan keputusan yang memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak⁸. Dalam putusan ini sudah mengandung unsur kepentingan terbaik bagi anak,

⁷ Wawancara langsung dengan Hakim (Dr.Radi Yusuf, M.H.), di Pengadilan Agama Kendal, 19 Desember 2023, 13.30 WIB.

⁸ Aliya Karima, dkk., “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim”, *Journal of Law & Family Studies Al-Syakhshiyah*, vol. 5, no. 2, desember 2023, 119-132.

hak hidup serta tumbuh kembang anak yaitu bahwa jika permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan maka akan dikhawatirkan ketidakmampuan calon mempelai pria sebagai seorang ayah dan suami, perkawinan bukanlah mengenai pertanggungjawaban atas kehamilan calon mempelai perempuan saja, namun perkawinan merupakan janji atau ikatan yang sangat kuat dan mengandung tugas, kewajiban, hak serta tanggung jawab yang harus ditanggung oleh calon mempelai pria dan wanita untuk mencapai tujuan perkawinan, serta dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan kematangan pola pikir dan tanggung jawab lahir dan batin. Oleh karena itu hakim berpandangan apabila dispensasi perkawinan anak dikabulkan maka hanya akan menimbulkan madharat (celaka) yang lebih besar bagi anak dan istrinya kedepannya nanti karena dapat memicu tingginya angka perceraian akibat perkawinan anak, bahwa dalam putusan penolakan permohonan tersebut adalah faktor kematangan kedua mempelai secara fisik belum siap untuk dinikahkan karena belum mampu mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa⁹.

⁹ Wawancara langsung dengan Hakim (Dr.Radi Yusf, M.H.), di

Mengenai unsur keadilan dalam penetapan pengadilan agama diketahui bahwa secara prosedur majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan penetapan sesuai dengan aturan yang ada, walaupun secara substansial (pokok inti) memang akan sulit dirasakan keadilan bagi para pihak¹⁰, tetapi pada duduk perkara anak pemohon belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, oleh sebab itu majelis hakim menolak memberikan dispensasi untuk menegakkan keadilan prosedur agar terciptanya ketertiban pencatatan pernikahan. Selain itu majelis hakim dalam pertimbangan hukum menolak dispensasi kawin telah memberikan penetapan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena jika majelis hakim mengabulkan dispensasi tersebut sama saja dengan hakim tidak menegakkan hukum, karena mendukung pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh anak pemohon bahwa anak pemohon masih berumur 15 tahun.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya bahwa hakim dalam menerapkan

Pengadilan Agama Kendal, 19 Desember 2023, 13.30 WIB.

¹⁰ Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)". *Qiyas* vol. 3 no. 2, Oktober 2018, 179-193.

hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Dalam putusan tersebut sudah memenuhi manfaat karena tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak yang belum cukup umur itu sangatlah penting, melihat dari umur anak tersebut yang masih cukup minim kemungkinan besar belum bisa membentuk keluarga yang sakinah karena pada umumnya anak-anak yang berumur 15 tahun itu masih saatnya untuk bermain-main dan belum pantas untuk dinikahkan¹¹.

Kepastian hukum merupakan cita-cita setiap masyarakat, dengan adanya kepastian hukum akan tercipta keamanan, kenyamanan serta ketenangan¹². Dalam putusan ini sudah mengandung unsur kepastian hukum sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam

¹¹ Wawancara langsung dengan Hakim (Dr.Radi Yusuf, M.H.), di Pengadilan Agama Kendal, 19 Desember 2023, 13.30 WIB.

¹² Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin", *Datin Law Jurnal*, vol. 4, no. 1, 2023, 23-39.

Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Maka dari itu seharusnya sebagai orang tua bisa mencegah agar anaknya tidak melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan pada usia 15 tahun itu masih menempuh dalam pendidikan dan diumur yang cukup minim itu belum siapnya organ reproduksi anak, meskipun dalam kasus ini anak pemohon sudah hamil di luar nikah tetapi apabila permohonan tersebut dikabulkan ditakutkan kedepannya terjadi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga karena anak yang belum cukup umur kemungkinan besar pemikirannya belum dewasa dan mempunyai ego yang sangat besar.

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal pernikahan telah ditentukan bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi mereka yang telah

memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia pernikahan, maka pernikahan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka pernikahan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah adalah untuk¹³:

- 1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pernikahan anak

¹³ Muhammad Ali Murtadlo & Muhammad Fikri Hakim, "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)", *Jurna Legisia*, vol. 15, no. 1, januari 2023, 99-111.

- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah.
- 5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

Adapun salah satu upaya hukum pemerintah dalam meminimalisir perkawinan anak ialah dengan diaturnya regulasi (peraturan) khusus terkait dispensasi kawin, yakni PERMA No. 5 Tahun 2019. Adanya Perma ini tentu harus dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi hakim yang dalam hal ini berperan besar dalam melaksanakan proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Setelah adanya Perma, proses mengadili permohonan dispensasi kawin dirasa memang mengalami banyak perubahan, dimulai dari persyaratan administrasi, para pihak yang harus dihadirkan, atribut yang tidak boleh digunakan hakim, hingga proses hakim memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin. Banyaknya hal yang diatur dan harus diperhatikan hakim selama proses mengadili ini tiada lain adalah untuk memperketat proses penetapan dispensasi kawin guna menjaga dan melindungi anak dari terjadinya perkawinan dini, namun Perma sebagai benteng hukum terakhir dalam mencegah perkawinan anak ini oleh hakim pun dirasa masih

belum cukup karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, khususnya mengenai dispensasi kawin dan perkawinan anak. Keberadaan Perma sebagai salah satu upaya hukum pemerintah dalam meminimalisir perkawinan anak tentunya menjadi pedoman bagi para hakim juga para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin agar sama-sama memahami bahwa Perma tersebut memiliki urgensi mencegah perkawinan anak guna menjaga hak-hak anak agar terlindungi dari terjadinya perkawinan yang terlalu dini. Dengan adanya Perma, maka setiap lapisan (kelompok masyarakat) masyarakat sepatutnya dapat menyadari bahwa adanya batasan dan diperketatnya regulasi dispensasi kawin adalah guna meminimalisir terjadinya perkawinan anak, namun hal ini sepertinya tidak disadari oleh banyak pihak sehingga dispensasi kawin masih banyak diajukan dan diberikan di Pengadilan¹⁴.

Namun di sisi lain penulis berpendapat penolakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara ini kurang tepat. Majelis hakim yang telah menyadari bahwa, dispensasi perkawinan sangat penting bagi calon istri anak pemohon karena sedang

¹⁴ Fitriati Salamah, "Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)", *Skripsi* Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022), 65.

hamil akibat dari perbuatan anak pemohon. Seharusnya kondisi ini bisa menjadi rambu-rambu bagi majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Padahal dalam konteks penyelesaian perkara ini, majelis hakim bisa menggunakan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dihamilinya, yang berbunyi¹⁵: (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir. Menurut Madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya. Menurut Imam Syafi'i hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahya, wanita yang

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 125.

hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya¹⁶. Sebagaimana dalam kitab suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24 bahwa diperbolehkan untuk menikahkan wanita hamil di luar nikah untuk dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Allah SWT berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20, no. 2, april 2013, 300-317.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa: 24)¹⁷.

Maka dari itu seharusnya hakim lebih mempertimbangkan dalam penetapan putusan tersebut karena dilihat dari usia kandungan calon istri yang sudah 24 minggu dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan timbul aib dalam keluarganya. Namun apabila kita lihat dari segi psikologis dan sosial untuk kepentingan anak yang sedang dikandung oleh calon istri anak pemohon. Penolakan

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. I, 2013, 82.

dispensasi perkawinan tersebut tidaklah tepat, sebagai contoh:

Dari sisi psikologis misalnya, calon istri akan menanggung aib sebagai perempuan yang memiliki anak tanpa suami. Selain itu dalam perkara hamil di luar nikah seperti ini yang menjadi korban adalah anak. Anak tidak seharusnya menjadi korban atau penanggung atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Semua anak yang dilahirkan memiliki hak yang sama untuk hidup normal, diterima dalam masyarakat dan juga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Apabila anak dilahirkan tanpa ayah dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan psikologisnya dimasa depan, dan anak yang dilahirkan tanpa ayah akan sulit mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dan hukum karena akan dipertanyakan orang tuanya tersebut. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di mata masyarakat, setidaknya yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua akan membuat hubungan anak-anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum. Maka dari itu dengan kebenaran status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh calon istri yang telah hamil terlebih dahulu sebelum melakukan

perkawinan tersebut, juga akan jelas. Hal ini menjadi sangat penting bagi kehidupan bayi yang akan dilahirkan nantinya. Karena jika permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka akan menimbulkan mudharat bagi calon bayi yang akan dilahirkan¹⁸.

Dampak sosial tidak hanya dirasakan oleh calon istri dan anaknya, namun juga dari keluarga calon istri. Karena dampak yang dikhawatirkan adalah adanya sanksi norma dari masyarakat, masyarakat akan menghina atau bahkan mengucilkan calon ibu, anaknya kelak dan bahkan keluarganya.

Ketentuan dalam pasal 53 KHI yang terdiri dari 3 ayat ini memiliki orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Eksistensi keturunan harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan cara melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkrit untuk memberi kejelasan dalam status hukum. Karena jika sampai terlambat maka anak akan mengalami kesulitan mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya ia dapatkan dari bapak nya seperti anak-anak pada umumnya dan juga akan mengalami

¹⁸ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 2, 2021, 165-187.

kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi sebagai warga Negara. Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam pernikahan yang sah maka dia bukan anak yang sah dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Maka dari itu jika anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan perdata dengan ayahnya maka dalam aspek administrasi Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam menggunakannya¹⁹.

Status dan perlindungan hukum anak di luar nikah dalam hal ini sangat diperlukan secara adil dan penempatan posisi sama dengan anak-anak lainnya. Dengan memberikan status dan perlindungan bagi anak di luar nikah bukan berarti mendukung pergaulan bebas. Namun dapat juga dipikirkan bagaimana status dan perlindungan hukum anak, karena anak tersebut lahir dengan suci tanpa dosa yang disebabkan perbuatan orang tuanya tetapi malah berdampak pada anak. Dengan demikian, keadilan dan perlindungan harus diberikan kepada

¹⁹ Afifur Rohman, "Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* Program Sarjana IAIN Jember (Jember, 2021), 96.

semua anak tanpa harus membedakan status perkawinan orang tuanya. Dalam teori hukum hak-hak janin dalam kandungan seorang wanita yang belum menikah diatur oleh undang-undang perlindungan anak dan juga beberapa peraturan lain terkait hak asasi manusia. Dalam hal ini, dapat digunakan teori keadilan sosial untuk memperjelas perlindungan hukum anak dalam kandungan. Menurut teori keadilan sosial, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial baik dari segi ekonomi maupun politik. Dalam hal ini, dapat diterapkan pada kasus perlindungan hukum anak dalam kandungan seorang wanita yang belum menikah di mana setiap janin harus dilindungi dengan adil tanpa adanya diskriminasi (pembedaan) apapun²⁰.

Ketika anak tersebut sudah lahir di luar perkawinan maka hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka dari itu artinya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan wanita yang melahirkannya, hubungan timbal balik antara anak dengan ibu seperti hak dan kewajiban masing-

²⁰ Susanti I. Botu, Nur Mohamad Kasim & Zamroni Abdussamad, "Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Duingi)", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 1, no. 3, juli 2023, 22-48.

masing wajib dipenuhi oleh ibu terhadap anak dan juga sebaliknya. Hal serupa juga diatur dalam hukum Islam, hukum membebaskan kewajiban orang tua terhadap anak hanya kepada ibu dan mengabaikan tanggung jawab laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan atau ayah biologis si anak. Pemahaman ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi²¹: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya dibebankan kepada ibu, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah biologis si anak, dengan syarat hubungan antara anak dengan ayah biologis tersebut dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain bahwa benar memiliki hubungan darah. Ayah biologis memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anaknya sebagaimana layaknya tanggung jawab dan kewajiban ayah terhadap anak sah. Bahkan anak yang lahir di luar perkawinan dapat bernasab kepada ayah biologisnya tanpa

²¹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1).

memikirkan ada atau tidaknya perkawinan antara ibu dan ayah biologisnya²².

**B. Penerapan Kaidah Fikih Dalam Perkara Nomor:
243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan Nomor:
244/Pdt.P/2022/PA.Kdl**

Dalam membenarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, majelis hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan).”

Untuk melihat secara utuh penggunaan kaidah fikih yang digunakan oleh majelis hakim di atas, penulis menggunakan kaidah fikih yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan.”

Dalam kaidah di atas apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan dapat ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menolak bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan

²² Zakyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, *Jurnal Yudisial*, vol. 9, no. 2, agustus 2016, 195-214.

untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan. Akan tetapi, jika langkah menolak bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan kebenaran maka ia dapat dipaksa untuk menghilangkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut²³.

Penggunaan kaidah fikih ini begitu penting karena hakim dalam memberikan argumentasi pertimbangan hukumnya haruslah mengakomodir (menyatakan suatu tindakan) setiap kepentingan, akan tetapi dalam penolakan perkawinan ini justru hakim merugikan calon istri anak pemohon yang sudah hamil di luar nikah.

Oleh karena itu mengingat begitu pentingnya pencatatan perkawinan sebagai hak dasar seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Dalam pengambilan amar putusan, majelis hakim haruslah menyadari kaidah kemudharatan itu harus dihilangkan (أَلْضَّرُّ يُزَالُ). Kaidah ini mengharuskan majelis hakim menghilangkan kemudharatan serta pengaruh dari kemudharatan tersebut. Namun harus diingat juga bahwa kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain (أَلْضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ)²⁴, Maksud dari kaidah ini ialah sesuatu yang berbahaya tidak boleh dihilangkan dengan suatu bahaya lain yang setingkat kadar bahayanya atau yang lebih besar kadar bahayanya.

²³ Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019), 102.

²⁴ *Ibid.*, 112.

Oleh sebab itu, untuk menghilangkan suatu bahaya disyaratkan harus tidak menimbulkan bahaya lain, jika hal itu dimungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, maka bahaya yang ditimbulkan harus dikurangi sekecil mungkin.

Dengan demikian jauh sebelum penetapan dispensasi perkawinan ini diputuskan, majelis hakim bisa mengukur dampak yang akan timbul apabila dispensasi perkawinan ini ditolak. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Kerusakan yang parah dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan”²⁵”.

Kaidah ini secara tidak langsung menegaskan bahwa untuk menghilangkan suatu bahaya, disyaratkan harus tidak menimbulkan bahaya yang lain. Suatu bahaya bisa saja dihilangkan dengan menimbulkan bahaya yang lain, jika kadar bahaya yang ditimbulkannya tidak seimbang dan tidak lebih besar dari pada bahaya yang dihilangkan. Karena itu, seseorang yang hendak menghilangkan suatu bahaya, harus memperhitungkan terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkannya. Apabila dampaknya seimbang atau bahkan lebih besar dari pada bahaya yang hendak dihilangkan, maka ia harus mengurungkan niatnya, namun apabila dampak yang

²⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 127.

ditimbulkan lebih kecil dari pada bahaya yang dihilangkan, maka ia bebas meneruskan niatnya²⁶.

Selanjutnya untuk mengukur ketepatan hakim dalam menggunakan kaidah (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ). Penulis merasa perlu untuk mengkritisi kembali dampak mudharat dan maslahat yang timbul dari perkara ini, adapun mudharat dari penolakan dispensasi perkawinan ini adalah sebagai berikut: a. Bagi anak pemohon, dalam kehidupan sosial akan dianggap sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, hingga munculnya ungkapan telah gagal menjadi contoh bagi keluarga besarnya. b. Calon istri anak pemohon, akan terbebani psikologis karena harus mengasuh dan membesarkan anak yang sedang dikandungnya tanpa kehadiran seorang ayah, pendapat dari masyarakat karena gagal menjaga kehormatan atau kesucian sebagai wanita, terlebih apabila tidak dinikahkan. Hal ini akan menyebabkan kondisi janin yang sedang dikandung terancam karena harus menanggung beban psikis yang berkepanjangan. c. Keluarga, keluarga akan menerima sanksi sosial dari masyarakat yang menganggap orang tuanya tidak mampu mendidik dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak semenjak dini. d. Anak yang sedang dikandung, anak tidak seharusnya menjadi korban atau penanggung atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dimasa lampau. Semua anak yang dilahirkan memiliki hak yang sama untuk hidup normal, diterima dalam masyarakat, dan juga mendapat

²⁶ *Ibid.*, 128.

kepastian dan perlindungan hukum. Anak yang dilahirkan tanpa ayah dikhawatirkan berdampak buruk terhadap sosial psikologisnya dimasa depan. e. Dari segi sosial yaitu berkaitan dengan keadaan anak pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah. Apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Islam dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai serta norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu, keluarga pemohon tersebut malu dan dipandang rendah oleh masyarakat karena anaknya yang hamil di luar nikah salah satu perbuatan yang hina²⁷.

Sebaliknya, misalnya majelis hakim mengabulkan perkara dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah ini, maka masalah yang akan timbul dari perkara ini adalah: a. Anak pemohon, anak pemohon sebagai suami masih diberi kesempatan untuk ikut mengasuh dan membesarkan anak yang sedang dikandung oleh calon istrinya karena bisa menjadi contoh keberaniannya yang mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. b. Calon istri anak pemohon, istri akan merasa berkurang beban psikisnya akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Beban fisik

²⁷ Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir & Musyfiqah Ilyas, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)", *Qadauna*, vol. 4, no. 1, desember 2022, 183-199.

karena sedang mengandung anak akan berkurang hal ini disebabkan bisa terkontrolnya sanksi sosial dari masyarakat akibat telah hamil di luar nikah. Bisa melindungi kesucian sebagai wanita serta kehormatan keluarga atas perbuatan yang telah dilakukannya. c. Keluarga, keluarga besar dari kedua belah pihak masih bisa melindungi diri dari kehidupan sosialnya. d. Anak yang sedang dikandung, anak yang akan dilahirkan oleh calon istri anak pemohon mendapat kepastian dan perlindungan hukum seperti anak-anak pada umumnya. e. Dari segi sosial yaitu bahwa melindungi kehormatan seorang anak terutama perempuan apabila telah hamil di luar nikah. Kehamilan di luar ikatan pernikahan merupakan aib bagi orang tua maupun keluarga sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk mencegah timbulnya fitnah dalam masyarakat dan untuk memperjelas status anak yang akan dilahirkan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dikabulkan, maka pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan negara²⁸.

Berdasarkan hal di atas tersebut apabila seandainya perkara dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah ini dikabulkan oleh majelis hakim. Maka selain masalah, majelis hakim dapat menekan mafsadah yang timbul akibat

²⁸ Diana Nanda, Ni Ketut Sari Adnyani & Dewa Bagus Sanjaya, "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol. 3, no. 2, april 2023, 24-35.

dari penetapan perkara ini. Perlu diingat juga bahwa salah satu tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah, pada putusan nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2. Dalam pertimbangan hukum lainnya yang digunakan oleh hakim adalah bahwa anak pemohon tidak mampu mewujudkan tujuan dari kitab shohih bukhori dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yaitu belum mampu untuk jima' (bersetubuh), belum mampu memberikan nafkah serta keperluan dalam pernikahan. Dalam membenarkan pendapatnya tersebut majelis hakim juga menggunakan kaidah fikih dalam memutuskan perkara tersebut yaitu yang

berarti “menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”.

Namun di sisi lain penulis berpendapat penolakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara ini kurang tepat. Majelis hakim yang telah menyadari bahwa, dispensasi perkawinan sangat penting bagi calon istri anak pemohon karena sedang hamil akibat dari perbuatan anak pemohon. Padahal dalam konteks penyelesaian perkara ini, majelis hakim bisa menggunakan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dihamilinya. Ketentuan dalam pasal 53 KHI yang terdiri dari 3 ayat ini memiliki orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Dengan cara melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkrit untuk memberi kejelasan dalam status hukum. Status dan perlindungan hukum anak di luar nikah dalam hal ini sangat diperlukan secara adil dan penempatan posisi sama dengan anak-anak lainnya. Dalam hal ini, dapat digunakan teori keadilan sosial untuk memperjelas perlindungan hukum anak dalam kandungan. Menurut teori keadilan sosial, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial baik dari segi ekonomi

maupun politik. Dalam hal ini juga dapat diterapkan pada kasus perlindungan hukum anak dalam kandungan seorang wanita yang belum menikah dimana setiap janin harus dilindungi dengan adil tanpa adanya diskriminasi (pembedaan) apapun.

2. Dalam penolakannya hakim membenarkan pendapatnya dengan menggunakan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan).”

Dalam penggunaan kaidah fikih ini begitu penting karena hakim dalam memberikan argumentasi pertimbangan hukumnya haruslah mengakomodir (menyatakan suatu tindakan) setiap kepentingan, akan tetapi dalam penolakan perkawinan ini justru hakim merugikan calon istri anak pemohon yang sudah hamil di luar nikah.

Dalam penggunaan kaidah fikih tersebut harus dikritisi kembali mengingat dampak mudharat dan maslahat yang akan timbul dari penolakan perkara tersebut. Pada hal menurut penulis apabila seandainya perkara dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah ini dikabulkan, majelis hakim

bisa mengambil manfaat serta dapat menekan terjadinya mafsadah akibat ditolakny perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diberikan saran sebagai bahan masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Kendal, melihat dari tahun ketahun makin banyaknya permohonan yang masuk di Pengadilan Agama, dengan keadaan tersebut berarti banyak pula yang melanggar undang-undang. Maka hakim haruslah lebih hati-hati dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin baik itu mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin agar tidak adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil putusan tersebut.
2. Bagi masyarakat, khususnya orang tua agar lebih memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Hendaknya jangan diizinkan untuk berkumpul berdua dengan lawan jenisnya karena hal tersebut untuk mencegah perbuatan yang dilarang dan anak lebih diarahkan ke dalam kegiatan yang bersifat positif. Orang tua juga harus mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Ari Kunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Juz 1 – Juz 30)* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014).
- Fabiana Meijon Fadul, “*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim*”, 2019.
- Holilur Rohman, “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah*”, *Studi Islam dan Kemanusiaan*, 1 (2016).

- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*” (Depok: Prenada Media Grup, 2016).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Mufid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. I, 2013.
- Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019).
- M. Syamsudin, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019).
- Mohammad Hasan Bisyr, “*Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*”, *Hukum Islam*, 1 (Juni 2016).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nor Kandır, *Safinatun Najah: Matan Dan Terjemah* (Pustaka Syabab, 2016).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Permenag No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Qur'an *Asy-Syifaa* Kementerian Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema.

Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cet. 1, Parepare: CV.Kaafah Learning Center, 2019).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl.

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press, 2014).

Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal dan Skripsi

Aliya Karima, dkk., “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim”, *Journal of Law & Family Studies Al-Syakhsyiyah*, vol. 5, no. 2, desember 2023.

Amsari Damanik, “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin”, *Datin Law Jurnal*, vol. 4, no. 1, 2023.

Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 2, 2021.

- Azhar Muhammad, “metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer” *Jurnal gema keadilan*, vol. 7, no. 1 thn 2020.
- Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20, no. 2, april 2013.
- Diana Nanda, Ni Ketut Sari Adnyani & Dewa Bagus Sanjaya, “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol. 3, no. 2, april 2023.
- Edi Rosadi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”. *Badamai Law Journal*, vol. 1, issues 1, April 2016.
- Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir & Musyfikah Ilyas, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)” , *Qadauna*, vol. 4, no. 1, desember 2022.
- Imam Syafi“I dan Freede Intang Chaosa (jurnal), “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif

Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Mabahnya*, vol. 1, no. 2, 2020.

Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, vol. 7, no. 1, (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>, diakses 10 Desember 2023.

Kurniawan Dedy Permono, dkk., “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah”. *Notarius*, vol. 14, no. 1, 2021.

Lathifah Munawaroh, “Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah “Al-Khurūj Min al-khilāf Mustahab”, Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I’ānat Al Thālibīn, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, Vol. 14, no. 1, Januari – Juni 2017.

Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 10, no. 1, Juni 2019.

Muhammad Ali Murtadlo & Muhammad Fikri Hakim, “Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn)”, *Jurna Legisia*, vol. 15, no. 1, januari 2023.

- Sudirman Suparmin, “Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatilah”, *Jurnal Al-Irsyad*, Vol. III, Juli-Desember 2013.
- Susanti I. Botu, Nur Mohamad Kasim & Zamroni Abdussamad, “Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Duingingi)”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 1, no. 3, juli 2023.
- Waluyo Sudarmaji, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)”, *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3068>, diakses 10 Desember 2023.
- Widihartati Setiasih, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, vol. 4, no. 3, (2017), <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>, diakses 10 Desember 2023.
- Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut “Hifzhu Nasl” (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, *Jurnal Yudisial*, vol. 9, no. 2, agustus 2016.

- Zulvayana. “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)”. *Qiyas* vol. 3 no. 2, Oktober 2018.
- Afifur Rohman, “Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* Program Sarjana IAIN Jember (Jember, 2021).
- Arif Rahman, “Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor:124/PDT.P/2019/PA.SRG. Di Pengadilan Agama Serang)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Fitriati Salamah, “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022).
- M. Basthomy Firdaus, *Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Skripsi* Program Sarjana Universitas Jember (Jember: 2014).
- Mutsla Sofyan Tasfiq, “Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur”, (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah, *skripsi*, 2015).

Subrata gatot, “*kajian ilmu perpustakaan literatur primer sekunder dan tesier*” universitas malang, tesis S2, 2009.

Tri wijayadi, “Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

Website

“*Sejarah Pengadilan Agama Kendal*” 2017, <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>, diakses 17 Desember 2023.

“*Struktur Organisasi*” 2017, <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/struktur-organisasi.html>, diakses 17 Desember 2023.

“*Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi*” 2019, <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses 17 Desember 2023.

<https://pa.kendal.go.id/new/images/upload%20web/LAYANAN%20PUBLIK/syarat%20pendaftaran.pdf>, diakses 10 Desember 2023.

<https://www.pa-kendal.go.id/new/2018-09-27-14-28-14/pendaftaran-perkara/syarat-pendaftaran.html>, diakses 10 Desember 2023.

Visi dan Misi” 2018, <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/visi-dan-misi.html>, diakses 17 Desember 2023.

Wilayah yuridiksi” 2019, <https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/wilayah-yuridiksi.html>, diakses 17 Desember 2023.

Wawancara

Dr.Radi Yusf, M.H., *Wawancara*. Pengadilan Agama Kendal, 19 Desember 2023.

LAMPIRAN

1. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl

PENETAPAN
Nomor 243/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

N a m a : **PMHN**
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 16 Mei 1984 (38 tahun)
NIK : 3324121605840002
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Tempat : Dusun Besokor, RT. 001 RW. 006, Desa Sidomukti,
kediaman di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 243/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 10 Agustus 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* telah melangsungkan pernikahan dengan Nofiyanti Binti Sudarman dan telah bercerai pada tanggal 02 April 2015 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0581/AC/2015/PA Kdl. yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal, serta dikaruniai seorang anak, yang bernama:

N a m a : **ANAK**
NIK : 3324121612060001

Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 16 Desember 2006 (15 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD
Tempat kediaman : Dusun Besokor, RT. 001 RW. 006, Desa
di Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang bernama;

N a m a : CAIS
NIK : 3324166209060001
Tgl. Lahir/umur : Kendal, 20 September 2004 (15 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman : Desa Parakan, RT. 001 RW. 003, Kecamatan
di Rowosari, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa ibu kandung dari ANAK saat ini tinggal di Kabupaten Cilacap;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan CAIS berstatus perawan dan anak Pemohon belum bekerja;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan CAIS (calon istri) dari anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu dan telah merencanakan pernikahan pada Hari Kamis, 25 Agustus 2022, sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa Pemohon beserta keluarga CAIS telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan CAIS tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya, memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK**) untuk menikah dengan calon istrinya (**CAIS**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* juga telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**, calon istri anak *Pemohon* yang bernama **CAIS**, dan orang tua calon istri anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon istri anak *Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon*, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* yang bernama suami **ANAK** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak *Pemohon* ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **CAIS** karena anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak *Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak *Pemohon* yang bernama **CAIS** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak *Pemohon* yang bernama **CAIS** sudah siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon istri anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **CAIS** dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon istri anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Ijazah terakhir anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir calon istri anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung *Pemohon* adalah anggota keluarga dari *Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 16 Desember 2006 dari seorang ayah yang bernama Supriyanto dan ibu yang bernama Nofiyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lulus SD;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon istri anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 22 September 2006 dari seorang ayah yang bernama Mulyadi dan ibu yang bernama Barokah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon istri anak *Pemohon* adalah lulus SMP;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Shohih Bukhori sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحضن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu semua yang telah mampu untuk menikah (berkeluarga) hendaknya kamu menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu maka hendaknya kamu berpuasa sebab berpuasa itu dapat menahan syahwat (nafsu)".

Menimbang bahwa kata "*al-baah*" dalam hadis tersebut adalah bermakna mampu untuk jima' (bersetubuh), dan juga berarti *mu'nah* (beban nafkah), yaitu mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yakni keperluan hingga terlaksana proses pernikahan, dan juga berarti sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat. Jadi, barang siapa di antara pemuda yang telah mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksana

Proses pernikahan, dan/atau sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat maka hendaklah ia menikah. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau belum mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksanya proses pernikahan dan/atau tidak sehat akal dan pikiran sehingga tidak mampu berpikir secara sehat maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu adalah dapat menahan syahwat (nafsu);

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa "Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: a. kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; h. keadilan; i. kemanfaatan; dan j. kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya, Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tersebut maka *Pemohon* selaku orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anaknya yang bernama ANAK yang masih usia anak dengan seorang perempuan yang bernama CAIS yang masih usia anak;

Menimbang bahwa pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seorang pria yang masih usia anak dengan seorang wanita yang masih usia anak adalah kemungkinan besar tidak dapat membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) daripada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan, menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya. Hal ini berdasarkan Qaidah Fiqih sebagaimana yang tersebut dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* halaman 62 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)." (Al-Asybah wan-Nadhoir : 62);

Dan Qaidah Fiqih sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح (القاعدة الفقهية)

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan." (Qaidah Fiqihyah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan *Pemohon* tidak cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* harus ditolak yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan *Pemohon*;
2. Membebankan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami xxxxxx sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh xxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

XXXXXXX

PANITERA PENGGANTI

XXXXXXXXX

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	= Rp	30.000,00	
- Proses	= Rp	75.000,00	
- Panggilan sidang	= Rp	100.000,00	
- PNBP	= Rp	10.000,00	
- Redaksi	= Rp	10.000,00	
- Meterai	= Rp	<u>10.000,00</u>	+
Jumlah	= Rp	235.000,00	(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl

PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

N a m a : PMHN
 Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 12 April 1981 (41 tahun)
 NIK : XXXXXXX
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SD tidak tamat
 Tempat : XXXXXX. Selanjutnya, disebut sebagai
 kediaman di *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 244/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 10 Agustus 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* telah melangsungkan pernikahan dengan Barokah binti Kasmui pada tanggal 25 Juli 2005 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1053/Kua.11.25.5/PW.01/11/2017, sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah Nomor: 321/49/VII/2015 di KUA Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tertanggal 03 November 2017, serta dikaruniai dua orang anak, salah satunya yang bernama:

N a m a : ANAK
NIK : XXXXXXXX
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 22 September 2006 (15 Tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman : xxxxxxx;
di

2. Bahwa *Pemohon* hendak menikah dengan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama;

N a m a : CCCCC
NIK : 3324121612060001
Tgl. Lahir/umur : Kendal, 16 Desember 2006 (15 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD
Tempat kediaman : Dusun Besokor, RT. 001 RW. 006, Desa Sidomukti,
di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa suami dari *Pemohon* sedang bekerja di luar negeri (Taiwan);
4. Bahwa antara anak *Pemohon* dengan calon suaminya teman satu sekolah dan telah berpacaran selama 3 tahun;
5. Bahwa anak *Pemohon* berstatus perawan sedangkan CCCCC berstatus jejak dan calon suami dari anak *Pemohon* belum bekerja;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak *Pemohon* telah hamil dengan usia kandungan 24 minggu dan anak *Pemohon* dengan CCCCC akan merencanakan pernikahan pada hari Kamis, 25 Agustus 2022, sehingga dengan keadaan tersebut *Pemohon* sangat khawatir apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa *Pemohon* beserta keluarga CCCCC telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, tetapi ditolak dikarenakan usia anak *Pemohon* belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

8. Bahwa antara anak *Pemohon* dan CCCCC tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;
9. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Pemohon* memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya, memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya (CCCCC);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *Pemohon*;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* juga telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama ANAK, calon suami anak *Pemohon* yang bernama CCCCC, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon*, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan

anak *Pemohon*, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* yang bernama suami ANAK menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak *Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama ANAK karena anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Pemohon* yang bernama CCCCC menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak *Pemohon* yang bernama ANAK sudah siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Fotokopi Ijazah terakhir calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa istri *Pemohon* adalah telah pergi ke Taiwan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga, bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung *Pemohon* adalah anggota keluarga dari *Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 22 September 2006 dari seorang ayah yang bernama Mulyadi dan ibu yang bernama Barokah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lulus SMP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 16 Desember 2006 dari seorang ayah yang bernama Supriyanto dan ibu yang bernama Nofiyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 9 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah lulus SD;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Shohih Bukhori sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أخض للبصر وأخضر للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu semua yang telah mampu untuk menikah (berkeluarga) hendaknya kamu menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu maka hendaknya kamu berpuasa sebab berpuasa itu dapat menahan syahwat (nafsu)".

Menimbang bahwa kata "*al-baah*" dalam hadis tersebut adalah bermakna mampu untuk jima' (bersetubuh), dan juga berarti *mu'nah* (beban nafkah), yaitu mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yakni keperluan hingga terlaksanya proses pernikahan, dan juga berarti sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat. Jadi, barang siapa di antara pemuda yang telah mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksanya proses pernikahan, dan/atau sehat akal dan pikiran sehingga mampu berpikir secara sehat maka hendaklah ia menikah. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu untuk jima (bersetubuh) dan/atau belum mampu untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan, yaitu keperluan hingga terlaksanya proses pernikahan dan/atau tidak sehat akal dan pikiran sehingga tidak mampu berpikir

secara sehat maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu adalah dapat menahan syahwat (nafsu);

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa "Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: a. kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; h. keadilan; i. kemanfaatan; dan j. kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya, Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tersebut maka *Pemohon* selaku orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anaknya yang bernama ANAK yang masih usia anak dengan seorang laki-laki yang bernama CCCC yang masih usia anak pula;

Menimbang bahwa pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih usia anak dengan seorang pria yang masih usia anak adalah kemungkinan besar tidak dapat membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan tidak menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) maslahatnya (kebaikannya) daripada menikahkan anak yang masih usia anak. Sedangkan, menikahkan anak yang masih usia anak adalah lebih banyak (lebih besar) mafsadatnya (kerusakannya atau madharatnya) daripada maslahatnya. Hal ini berdasarkan Qaidah Fiqih sebagaimana yang tersebut dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* halaman 62 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan atau madharat) adalah lebih utama (didahulukan) daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)." (Al Asybah wan-Nadhoir : 62);

Dan Qaidah Fiqih sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح (القاعدة الفقهية)

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan." (Qaidah Fiqihyah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan *Pemohon* tidak cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* harus ditolak yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan *Pemohon*;

2. Membebankan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami xxxxxx sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh xxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

xxxxxxx

PANITERA PENGGANTI

xxxxxxx

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	= Rp	30.000,00
- Proses	= Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp	100.000,00
- PNPB	= Rp	10.000,00
- Redaksi	= Rp	10.000,00
- Meterai	= Rp	10.000,00 +
Jumlah	= Rp	235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

3. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Pewawancara : Muhammad Wildan Mubarak
(2002016051)

Narasumber : Dr. Radi Yusuf, M.H. (Hakim
Pengadilan Agama Kendal)

Pewawancara : Mohon maaf sebelumnya, saya izin perkenalan terlebih dahulu pak nama saya Muhammad Wildan Mubarak mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Narasumber : ya terimakasih atas perkenalannya mas, saya Radi Yusuf hakim di Pengadilan Agama Kendal sini.

Pewawancara : baik pak, saya izin mulai bertanya secara umum dasar-dasar apa saja yang digunakan bapak dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan pada nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl?

Narasumber : Dalam memeriksa hingga memutuskan perkara ini, saya sendiri menggunakan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan dari pada nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Pewawancara : Pertimbangan apa yang melatarbelakangi bapak dalam menolak perkara nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl?

Narasumber : Dalam perkara nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan 244/Pdt.P/2022/PA.kdl saya melihat bahwa anak pemohon memang secara fisik, umur dan cara berpikir memang belum layak untuk dinikahkan, selain itu juga anak pemohon belum mempunyai pekerjaan yang dapat digunakan sebagai nafkah keluarga, hal ini begitu penting mengingat tujuan dari pada perkawinan adalah sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pewawancara : Bagaimana cara bapak mengukur kematangan berfikir anak pemohon dalam menolak perkara dispensasi perkawinan nomor: 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl dan nomor: 244/Pdt.P/2022/PA.Kdl ?

Narasumber : Saya mengukur bahwa dalam setiap persidangan melihat hal salah satunya dari interaksi dengan hakim sehingga dari apa yang dijawab oleh anak pemohon, hakim mengambil kesimpulan bahwa memang anak tersebut belum layak untuk dinikahkan.

Pewawancara : Apakah bapak tidak mempertimbangkan anak yang sedang dikandung oleh calon istri anak pemohon ?

Narasumber : Hakim menganggap anak tersebut belum layak untuk dinikahkan, apabila dinikahkan hakim jauh lebih

mengkhawatirkan mafsadat atau mudharat yang akan timbul bila dikabulkan.

Pewawancara : Apakah bapak meminta agar pemohon agar bisa menghadirkan saksi sewaktu persidangan ?

Narasumber : Hakim tidak merasa perlu untuk dihadirkan saksi, sebab apa yang disampaikan oleh anak pemohon sudah cukup menggambarkan bagaimana duduk perkara ini.

Pewawancara :Efektifkah penggunaan kaidah fikih dar'ul mafasid aula min jalbil mashalihih oleh bapak dalam menolak permohonan pemohon apakah sudah tepat ?

Narasumber : Hakim mengatakan bahwa kaidah fikih ini sudah cukup mewakili permasalahan perkara ini, soalnya dalam memutus perkara ini butuh ke hati-hatian dalam menetapkannya. Makanya melihat permasalahan yang ada lebih baik hakim menekan mafsadah ketimbang mengambil kemaslahatan yang akan timbul dari perkara ini.

4. Dokumentasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-8114/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Muhammad Wildan Mubarak**
N I M : 2002016051
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 16 September 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Islam Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah (Putusan Pengadilan Agama No.243/Pdt.P/2022/PA.Kdl.)"

Dosen Pembimbing I : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
Dosen Pembimbing II : Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 Desember 2023

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085839168158) Muhammad Wildan Mubarak



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : 473/PAW11-A71/M2.1.409/2023 Kendal, 6 Desember 2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. DR. H. Hamka Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor B-8114/Un.10.1/K /PP.00.09/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD WILDAN MUGAROK

NIM : 2002016051

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

untuk melakukan Program Penelitian di Pengadilan Agama Kendal, guna penulisan skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH (Putusan Pengadilan Agama No. 243/Pdt.P/2022/PA.Kdl.)"

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yamat Hujantoro



BerAKHLAK
Berakhlak dengan
kejujuran dan
keadilan

Bersama Melawan Korupsi
Menuju Indonesia Maju



(Foto bersama bapak Dr. Radi Yusuf, M.H. Hakim
Pengadilan Agama Kendal)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Wildan Mubarak
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 16 September 2002
Nama Orang Tua : Nur Asikin dan Siti Umi Kulsum
Alamat Rumah : Desa Mojo Rt 01 Rw 03
Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
Nomor HP/ Wa : 085839168158
Email : wildantakterbatas@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal
 - MI NU 37 Mojo, lulus tahun 2014
 - MTS Futuhiyyah 1 Mranggen, lulus tahun 2017.
 - MA NU 05 Gemuh, lulus tahun 2020.
2. Non Formal
 - Pondok Pesantren Al-Amin Mranggen Demak, 2014-2018.
3. Pengalaman Organisasi
 - Pengurus ORDA 2022-2023
 - Pengurus UKK MENWA 2023-Sekarang.